

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT
KABUPATEN KENDAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1) Dalam Bidang
Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Ahmad Faqim Fikara Salim (1902056027)

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Ahmad Faqim Fikara Salim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang Di Semarang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Faqim Fikara Salim
NIM : 1902056027
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Praktik Keterlambatan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqsyahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, SH.,M.H

NIP: 196206011993032001

Semarang, 7 Desember 2023

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I

NIP: 198510022019031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax: (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Faqim Fikara Salim
NIM : 1902056027
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Praktik Keterlambatan Dalam
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten
Kendal

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 18 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Desember 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Junaedi Abdullah, M.S.I
NIP. 197902022009121001

M. Khoifur Rofiq, S.H.I., M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji I



Penguji II

Ali Maskur, S.H.I., M.H
NIP. 197603292016011901

Bagas Heradhaksa, S.H., L.L.M
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Murvani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

M. Khoifur Rofiq, S.H.I., M.S.I
NIP. 198510022019031006

HALAMAN MOTTO

Al-Quran Surat Ar-Rad Ayat 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنَ أَبْيِنٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ يَوْمَ النَّهَارِ
مِنَ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ مَّرَدًّا لَهُ وَمَا لَهُمْ وَمِنْ مَنْ دُونِهِ مَنْ
سُوءًا فَلَا مَرَدًّا وَلَا

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa syukur atas terselesainya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Abdul Aziz dan Ibu Siti Nurjanah yang telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang sangat tulus, memberi semangat yang tidak putus, dan memberikan doa selalu sehingga mendapatkan kesuksesan
2. Adik perempuanku, Hawaina Hamda yang kakak sayangi, terimakasih banyak sudah menjadi penyemangat kakak untuk terus berjuang menempuh pendidikan diperguruan tinggi. Semoga kita menjadi anak yang patuh dan berbakti dan membanggakan kedua orang tua
3. Ibu Maria Ana Muryani, SH.,MH, selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I, selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir

4. Untuk keluarga besar Kantor UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal khususnya Bapak Masyhudi dan Ibu Sri, terimakasih sudah memberikan doa dan motivasinya
5. Dewi Fajriahnor dan keluarga yang selalu memberikan saya semangat, dukungan, dan doa dalam mengerjakan skrpsi ini
6. Untuk teman teman kuliah angkatan 2019 khususnya kelas Ilmu Hukum A yang telah menjadi keluarga dan kebersamaan dari awal masuk kuliah hingga akhir perkuliahan ini

HALAMAN DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan ini kejujuran dan tanggung jawab, penulis menatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KETERLAMBATAN DALAM
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN KENDAL”**
tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak
berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan
bahan rujukan.

Semarang, 9 Desember 2023



Ahmad Faqim Fikara Salim

NIM 1902056027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha pemberi petunjuk, anugerah serta memberikan rahmat, taufiq, serta hidayahNya. Tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga syafaatnya akan mengalir kepada seluruh keluarga, sahabat dan InsyaAllah kita semua. Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta petunjukNya kepada penulis sehingga tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Keterlambatan Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal” dapat terselesaikan.

Penulis sangat merasakan sekali pertolongan Allah SWT selama proses dalam mengerjakan skripsi ini. Walaupun dalam proses pengerjaannya terdapat beberapa hambatan, namun hal tersebut tidak begitu berarti karena berkat bantuan pembimbing yang dengan sangat sabar meluangkan waktu membimbing dari awal sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Plt.Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Ibu Erna Wati,SH.,M.Hum selaku Kajur Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Dewi Masyithoh,SH.,MH selaku sekjur Ilmu Hukum serta staf dan ahli program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Ibu Maria Anna Muryani,SH.,M.H selaku dosen pembimbing I dan bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I Selaku dosen Pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Arina Hukmu Adila, S.H, M.H selaku wali dosen penulis, yang selalu memberikan arahan dan juga dukungan semangat selama perkuliahan
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
7. Kantor UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Orang tuaku Bapak Abdul Aziz dan Ibu Siti Nurjanah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan semangat

9. Sahabat – sahabati semua serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas Kritik dan Saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 7 Desember 2023

Penulis



Ahmad Faqim Fikara Salim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan penelitian	14
D. Manfaat penelitian	15
E. Telaah Pustaka	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika penulisan	23

BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PRAKTIK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENEGAKAN HUKUM	25
A. Pengertian dan Fungsi Pajak.....	25
B. Kedudukan dan Jenis Pajak	34
C. Sistem dan Asas Pemungutan Pajak.....	38
D. Pajak Kendaraan Bermotor.....	42
E. Alasan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	51
F. Teori Tentang Penegakan Hukum	54
BAB 3 PRAKTIK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	60
A. Profil Uppd Samsat Kabupaten Kendal.....	60
B. Jumlah Pengguna Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kabupaten Kendal	70
C. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal	76
D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	84

E. Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak di Uppd Samsat Kabupaten Kendal	95
BAB 4 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.....	102
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal	102
B. Penegakan Hukum dalam Praktik Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal	118
BAB 5 PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
DAFTAR LAMPIRAN.....	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	141

ABSTRAK

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Untuk pelaksanaan pembayarannya dilakukan di kantor SAMSAT. Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor masih terdapat keterlambatan bahkan ada yang tidak membayar pajak sampai batas maksimal pembayaran. Kesengajaan tidak membayar pajak akan diberikan sanksi administrasi. Sehingga itu merupakan sebuah penegakan hukum yang efektif dilaksanakan untuk semua Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) atau yuridis empiris sehingga faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat Wajib Pajak di Kabupaten Kendal. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara semi terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAMSAT Kabupaten Kendal telah melakukan upaya dalam menangani keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang taat dan patuh dalam membayar pajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal, adanya kegiatan SAMSAT keliling dan adanya program bebas denda pajak atau pemutihan. Adapun penegakan

hukum, di SAMSAT Kabupaten Kendal dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor telah diatur oleh Perpol No. 7 Tahun 2021 pasal 1 ayat 19 tentang registrasi dan identifikasi motor.

Keywords : Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana terbesar buat negara maupun daerah yang berasal dari masyarakat yang mana bertujuan untuk pembiayaan pembangunan nasional.¹ Pembangunan nasional tersebut merupakan suatu upaya dari negara sendiri untuk bisa mencapai kesejahteraan dalam membangun infrastruktur maupun perbaikan buat negara baik di semua bidang.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia ini merupakan suatu upaya dalam mewujudkan atau menciptakan pembangunan nasional yang didapat dari sumber dana pajak, baik pajak yang dikelola pemerintah daerah (APBD) hingga pemerintah pusat (APBN). Pajak kendaraan bermotor juga merupakan suatu sumber pendapatan pajak daerah yang begitu besar. Maka pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama

¹ Melinda Tunga dan Harjianto Sabijono, "Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," jurnal emba 3, no. 2 (2015). Hal 929

dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Pada zaman sekarang ini semua kalangan masyarakat telah menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat buat pergi sehari-hari dan juga kendaraan roda dua ini juga telah dimiliki oleh hampir rata rata semua masyarakat telah mempunyai dan menggunakannya. Sehingga pajak kendaraan bermotor ini semakin naik juga, akan tetapi masih adanya masyarakat yang masih belum paham akan ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini, karena pajak kendaraan bermotor ini merupakan sumber dana yang sangat besar bagi pemerintahan untuk menciptakan sebuah perbaikan di bidang pemerintahan.

Perkembangan di bidang otomotif yang begitu pesat mengakibatkan perputaran kendaraan bermotor yang semakin cepat, terbukti dari banyaknya jenis kendaraan bermotor saat ini. Sehingga pemungutan penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu dioptimalkan secara maksimal

karena pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah guna pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.²

Pemungutan pajak kendaraan Bermotor dinaungi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) dengan mengadakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering disebut SAMSAT. SAMSAT merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Perpres Nomor 5, Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.³

SAMSAT ini didalamnya ada beberapa pelayanan yang mana tujuannya adalah untuk membayar berbagai administrasi. Sehingga setiap harinya banyak sekali kegiatan disana karena ini menjadi pokok dalam melakukan pembayaran administrasi karena ini merupakan kantor pelayanan publik yang memiliki tujuan untuk mempercepat

² *Ibid. Hal 931*

³ *Perpres Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Tahun 2015*

dan memperlancarkan pelayanan masyarakat yang dalam proses kegiatannya ini diselenggarakan dalam satu tempat atau gedung, sehingga dapat membantu masyarakat agar lebih mudah dalam melakukan kegiatannya. Di sisi lain juga harus ditingkatkan dari segi sistemnya agar ada sebuah terobosan baru bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan cara online agar tidak penuhnya Kantor SAMSAT dan tidak terjadi pengantrian yang sangat panjang. Sistem online tersebut merupakan sarana alternatif apabila ada masyarakat yang tidak bisa melakukan pembayaran pajak ke SAMSAT.

Di daerah Jawa Tengah telah mengembangkan adanya SAMSAT Keliling. SAMSAT keliling ini merupakan bentuk dari upaya SAMSAT sendiri untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih dekat dalam membayar pajak. Sehingga itu merupakan suatu program yang sangat bagus yang bisa diterima bagi masyarakat. Adapun upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Karena pelayanan merupakan sebuah pokok yang mana bisa menjadikan wajib pajak ini selalu merasakan kepuasan dalam layanan sehingga para masyarakat dalam mengurus sebuah perpajakan di instansi tersebut sudah sangat puas karena pelayanannya sangat baik.

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Undang-Undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan

kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Pelayanan ini bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang memiliki tempat tinggal jauh dari pusat kota.

Pengguna kendaraan setiap tahunnya selalu meningkat dengan juga didukung dengan berbagai cara beli transaksi yang begitu mudah dilakukan. Sehingga penggunaan kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu ada sebuah kendaraan baru, maka dari itu pasti adanya keterlambatan dalam membayar pajak karena mungkin ada beberapa keperluan yang lebih penting sehingga beberapa kendaraan bermotor khususnya roda dua ini masih banyak yang telat akan membayar pajak sampai ada juga yang tidak membayar pajak dikarenakan kurang paham akan sanksinya.

Pada perkembangan zaman sekarang ini banyak sekali kendaraan bermotor yang telah dibeli dan juga dipakai oleh masyarakat umum yang mana ini merupakan alat transportasi yang sering digunakan buat beraktifitas, tentunya dapat dimanfaatkan oleh Kantor SAMSAT untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Karena dari sektor pajak kendaraan ini sumber pendapatan daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan

yang sifatnya untuk membangun infrastruktur daerah masing-masing.⁴

Kepuasan pelanggan adalah sebuah wujud yang mana menjadi bentuk dari kesuksesan dalam melayani para pembayar pajak di Kantor SAMSAT, dapat dilihat bila kualitas pelayanan yang telah diberikan dapat memenuhi kepuasan pelanggan, maka masyarakat akan merasa senang bila ingin membayar pajak.

Ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami oleh masyarakat dan santun dalam melayani masyarakat⁵. Supaya nantinya bisa di aplikasikan ke dalam kehidupan agar selalu tertib dan taat akan pajak. Disisi lain penyuluhan itu adapun cara yang modern adalah dengan menggunakan media-media lain yang lebih diketahui oleh masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara efektif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan diharapkan mampu berdampak terhadap pengetahuan Wajib Pajak

⁴ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, "Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," Jurnal Akuntansi 5, no. 1 (2017). Hal. 15

⁵ Dzurotin Nasihah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor SAMSAT Pati," Jurnal Akuntansi Pajak 21, no. 1 (2020).Hal 176

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan kepada wajib pajak, yang harus disetor kepada negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara pada sisi yang lain⁶. Adapun cara yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam Wajib Pajak adalah dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk cara sosialisasi atau penyuluhan perpajakan di setiap kecamatan bahkan sampai ke pedesaan sehingga semua kalangan masyarakat paham akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter. Pertama, berfungsi sebagai penganggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak penganggaran adalah fungsi yang terletak di sektor publik, dan pajak adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan jika setelah itu masih ada sisa, sehingga sisa ini bisa digunakan

⁶ Taufiq Hidayat, *Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)*, Jurnal Conomica, Vol. IV, 2, 2013, Hal 77

untuk membiayai investasi pemerintah (simpanan publik untuk investasi publik). Kedua, berfungsi sebagai Reguler atau mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.⁷ Daripada kedua fungsi tersebut memiliki sebuah keterkaitan dalam memajukan sebuah infrastruktur yang berada di pemerintah baik pusat, daerah dan juga kabupaten, karena pajak disini anggarannya tergolong besar dan setiap tahunnya selalu bertambah.

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak. Karena masih terdapat beberapa masyarakat yang dengan sengaja terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bahkan ada juga yang dengan sengaja tidak membayar yang di sebabkan oleh beberapa factor. Wajib Pajak disini ialah merupakan orang yang harus taat dalam membayar pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya. Apabila Wajib Pajak ini membayar pajaknya dengan tepat waktu maka ini sebuah sistem yang sangat bagus sekali untuk terciptanya sebuah pembangunan yang berjalan dengan lancar dari sektor anggaran pajak ini. Membayar pajak ini harus selalu ditekankan kepada semua warga masyarakat, bahkan bila

⁷ Enny Agustina, “*Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*,” Jurnal Solusi 18, no. 3 (2020).Hal 417

mana masih banyak yang tidak mentaati kewajiban membayar pajak dan juga masih ada pelanggaran yang tidak membayar pajak maka wajib bagi pemerintah untuk mengeluarkan sebuah peraturan atau Undang-Undang agar pajak ini ditaati dan dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak. Definisi kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/200 adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.⁸

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan adalah rangkaian aktivitas dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan undang-undang atas barang, jasa maupun pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah. Bagi Wajib Pajak juga memiliki suatu kepuasan untuk melakukan kegiatannya dalam membayar pajak di SAMSAT. Maka untuk memuaskan pelayanan dan juga untuk memperbaiki bidang di SAMSAT harus adanya sebuah perbaikan dibidang pelayanan dari pelayanan awal masuk hingga pelayanan akhir. Ketika suatu pelayanan itu berjalan baik maka bagi Wajib Pajak akan merasakan kenyamanan yang nantinya bisa melakukan pembayaran

⁸ U. Sadiati dan M.N. Afif L. Wuryanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*,” Jurnal Akunida 5, no. 2 (2019).Hal 18-19

pajak dengan baik dan taat dengan peraturan. Kualitas pelayanan tidak hanya dianggap penting oleh perusahaan komersial saja, tetapi saat ini instansi pajak juga telah merasakan pentingnya kualitas pelayanan karena instansi pajak juga memiliki pelanggan yaitu Wajib Pajak.⁹

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata krama seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para Wajib Pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini Wajib Pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.¹⁰

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib

⁹ Anak Agung Ngurah Krisnadeva dan Ni Kentut Lely Aryani Merkusiwati, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar,*” Jurnal Akuntansi 30, no. 6 (2020).Hal 1428

¹⁰ Pancawati Hardiningsih, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak,*” Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan 3, no. 1 (2011).Hal 130

Pajak patuh. Padahal, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Dalam kaitannya dengan pajak ini memiliki suatu kesadaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menuntaskan kewajibannya dalam menjalani penggunaan kendaraan bermotor dan juga dalam pajak lainnya.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menganut Official Assessment System, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus). Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tujuan dari sistem ini.¹¹

Ada beberapa tahapan-tahapan dalam menegakan hukum bagi Wajib Pajak yang telah melakukan keterlambatan atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor ialah dengan adanya peringatan bahwa ketika

¹¹ R.A. Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi Kabupaten Sulema," *Jurnal Ekombis Riview* 2, no. 1 (2014).Hal 64

pajak kendaraan bermotor mengalami keterlambatan membayar pajak maka akan diberikan sanksi administrasi. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak membayar pajak dan tidak memperpanjang pajak maka data registrasi dan identifikasi pada STNK akan dihapus dan di blokir dan tidak dapat diaktifkan kembali sehingga kendaraan tersebut merujuk pada. Perpol No 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Motor pasal 1 ayat 19 yang berbunyi “Pemblokiran adalah tindakan kepolisian untuk memberikan tanda pada data Regident Ranmor tertentu yang merupakan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan ataupun pengoperasian Ranmor.¹²

Data kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Kendal pada tahun 2018 terdapat 350.980 kendaraan bermotor, pada tahun 2019 terdapat 364.636, ditahun 2020 sebanyak 350.627, ditahun 2021 sebanyak 346.234, dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 360.917 kendraraan bermotor. Data keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2022 sebanyak 24.615 kendaraan bermotor sebesar Rp. 11.418.800.000.

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor masih terdapat beberapa keterlambatan dari Wajib Pajak yang merupakan sebuah perilaku yang masih banyak terjadi, maka adanya sebuah program penegakan hukum sebagai berikut :

¹² Perpol No.7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 19

1. Adanya kegiatan sosialisasi, dimana sosialisasi ini merupakan sebagai kegiatan yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait beberapa penegakan hukum apabila bila melakukan praktik keterlambatan dalam membayar pajak. Sehingga masyarakat tersebut supaya selalu patuh akan tertib pajak.
2. Adanya informasi melalui media-media online, nantinya informasi tersebut bisa dilihat oleh masyarakat agar pengetahuan masyarakat tentang tertib pajak ini semakin meningkat, sehingga upaya dalam menangani keterlamabatan dalam membayar pajak ini bisa terselesaikan.
3. Adanya pelayanan online dalam mebayar pajak atau pelayanan jemput bola, pelayanan online ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga tidak perlu ke kantor. Sedangkan pelayanan jemput bola ini juga sebuah kegiatan yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk pelayanan jemput bola ini sudah dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Kendal yang terjun langsung ke beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal.

Penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban Wajib Pajak ini adanya sanksi pajak kendaraan bermotor berupa sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak bayar dalam jangka paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak. Dalam sanksi administrasi kenaikan berupa kenaikan 25% dari pokok pajak.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Praktik Keterlambatan Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Kendal**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten kendal ?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam pratik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kabupaten kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam praktik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dalam menulis karya ilmiah ini dalam bidang Ilmu Hukum dan juga Hukum Administrasi Negara mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberi masukan serta gambaran mengenai penegakan hukum dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang saat ini telah terjadi di daerah sehingga negara ini. Harapannya agar pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bisa memperbaiki kualitas layanan serta meningkatkan juga kualitasnya supaya masyarakat selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

E. Telaah Pustaka

1. Damas Reza Kurniadi, 2018. Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan bermotor Dengan “Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota. Pada skripsi ini terdapat fokus dalam menangani suatu tindakan bagi pengguna motor knalpot racing di jalan dan juga melakukan penegakan hukum bagi motor yang memiliki knalpot racing yang berkeliaran di

jalan umum. Dalam skripsi penulis terdapat suatu perbedaan dalam hal penegakan hukum bagi motor. Fokus dari penulis ialah mengenai tindakan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam kasus di SAMSAT Kabupaten Kendal.

2. Endah Budi Ayu, 2020. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pelanggaran lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara di Kabupaten Lahat. Pada Skripsi ini memiliki fokus mengenai Penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lahat dan juga apa saja kewenangan kepolisian dan dinas pendapatan daerah terkait penunggakan pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini skripsi ini merupakan penelitian yang memiliki pembahasan dalam hal tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dalam skripsi penulis terdapat suatu perbedaan yaitu dalam hal penegakan hukumnya, penulis memiliki fokus mengenai suatu Penegakan Hukum Terhadap Praktik Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal
3. Fahri, 2017. Praktik Pungutan Denda Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Bersama Polewali Mandar). Pada skripsi ini fokus mengenai bagaimana praktik denda kendaraan roda dua di Kantor SAMSAT Polewali Mandar sudah

sesuai apabila ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Pembayaran denda pajak kendaraan roda dua di kantor samsat dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak kendaraan roda dua. Pada skripsi penulis terdapat suatu perbedaan yang mana dalam skripsi penulis ini memiliki pembahasan dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Keterlambatan Pembayaran Pajak Dalam Kendaraan Bermotor.

4. Yusdin, 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlakul Karimah Sebagai Variabel Moderasi. Dalam skripsi ini terdapat berbagai pembahasan dalam perpajakan yaitu dalam pengaruh pemahaman peraturan pajak hingga dalam pelayanan fiskus dan juga membahas penegakan hukum pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Pada skripsi penulis memiliki fokus dalam bidang penegakan hukumnya di suatu Praktik Keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor dan juga bagaimana terdapat Perbuatan Keterlambatan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Novia Larasati, 2019. Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. Pada skripsi ini memiliki fokus mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak

kendaraan bermotor di kota yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. Perbedaan dengan peneliti penulis yaitu memiliki fokus mengenai penelitian terhadap suatu Penegakan Hukum Terhadap Praktik Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh para Wajib Pajak kendaraan bermotor.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian empiris (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum terkait dengan bagaimana penegakan hukum terhadap praktik keterlambatan pembayaran pajak dalam kendaraan bermotor, dalam hal ini peneliti memiliki fokus dalam penegakan hukumnya yang dalam hal ini dilakukan di SAMSAT Kabupaten Kendal.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan baik melalui studi lapangan maupun undang-undang. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai objek penelitian dengan cara wawancara dan observasi.¹³ Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial yang bertujuan untuk membahas Praktik Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penegakan Hukumnya di SAMSAT Kabupaten Kendal.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer, sumber data sekunder dan bahan hukum. Dalam penelitian ini data yang digunakan antara lain :

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).Hal 192

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informasi pertama, melalui narasumber yang tepat. Dalam hal ini data primer di dapatkan melalui hasil wawancara dengan pihak Pimpinan UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal dan 15 warga masyarakat Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Yang dilakukan dengan menggunakan wawancara secara langsung mengenai praktik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau secara tidak langsung, misalnya catatan-catatan, buku, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 2) Perpres Nomor 5 Tahun 2015
- 3) Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
- 4) Perpol No 7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 19

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer, digunakan metode sebagai berikut :

a. Interview / wawancara

Interview atau wawancara secara lisan antara dua orang ataupun lebih yang berhadapan secara fisik dengan dapat melihat muka satu dengan lainnya serta mendengarkan satu sama lain, maka dari itu dalam hal ini penulis harus terlibat langsung dengan orang yang akan di wawancara untuk menemukan suatu informasi yang diperlukan sehingga apa yang akan didapatkan ini akan akurat. Dalam hal ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan membuat kerangka pertanyaan yang mana nanti akan ditanyakan dengan baik. Wawancara ini dilakukan dengan Pimpinan UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal dan 15 warga masyarakat yang merupakan Wajib Pajak.

b. Dokumentasi

Merupakan sebuah pengumpulan data tertulis yang berisi suatu arsip dan termasuk buku tentang teori, pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan pengamatan dan penelitian. Metode ini digunakan untuk

mendokumentasikan data-data sekunder dan bahan-bahan hukum yang digunakan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.¹⁴ Pada penelitian ini bersifat deskriptif, tujuannya memberikan sebuah gambaran terkait situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif, yang merupakan sebuah analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Maka metode deskriptif merupakan suatu bentuk yang menerangkan hasil penelitian yang sifatnya memaparkan dengan jelas terkait apa yang diperoleh dilapangan, yaitu dengan cara menggambarkan, memaparkan serta menyusun keadaan dengan sistematis sesuai dengan teori sehingga didapatkan kesimpulan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan. Dalam melakukan analisis, penelitian pertama mengumpulkan data atau informasi yang didapatkan dari hasil sebuah

¹⁴ Muhammad Rijal Fadhli, “*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*,” Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, no. 1 (2021).Hal 35

wawancara dengan menggunakan analisis kualitatif dengan dibantu menggunakan teori yang bersangkutan dengan penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

1) BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2) BAB II TINJAUAN UMUM :

Bab ini berisi tentang uraian mengenai pengertian pajak, kedudukan, pajak kendaraan bermotor, praktik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan penegakan hukumnya di SAMSAT Kabupaten Kendal sebagai objek penelitian

3) BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Bab ini berisi tentang penegakan hukum dari praktik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal yang sudah dilakukan terhadap rumusan masalah yang dikemukakan dan

pembahasan secara rinci mengenai hasil dari penelitian ini.

4) **BAB IV ANALISIS :**

Bab ini berisi Analisis mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan terhadap penegakan hukum di SAMSAT Kabupaten Kendal

5) **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN :**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran terhadap praktik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan penegakan hukumnya di SAMSAT Kabupaten Kendal.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PRAKTIK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian dan Fungsi Pajak

Hukum Pajak adalah hukum yang juga disebut hukum fiskal ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak).¹ Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Hampir disemua negara mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak sebenarnya merupakan jiwa negara, sebab tanpa pajak negara tidak akan atau sukar untuk hidup, kecuali apabila negara itu mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam atau dari perdagangan atau industri. Indonesia juga menjadikan pajak sebagai sumber

¹ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, 1st ed. (Semarang: Pustaka Magister, 2012).Hal 49

utama penerimaan negara atau sumber pembiayaan pembangunan.²

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro di dalam buku perpajakan Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³ Dalam kata “ dapat dipaksakan “ beliau menjelaskan bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi.

Pajak menurut Adriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh Wajib Pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan

² Nabitatus Sa'adah, “Tinjauan Kompratif Atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten Atau Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat,” *Jurnal Administrative Law dan Governace* 1, no. 1 (2018).Hal 1

³ Trianita Putri dan David D.E, “Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assesment System Di Kota Tomohon,” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14, no. 1 (2019).Hal 131

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Menurut Prof. Dr.P.J.A.Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Sedangkan menurut R. Santoso Brotodihardjo menjelaskan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment. Berdasarkan beberapa pengertian pajak menurut para ahli, penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah sebuah iuran yang wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, demi tercapainya sebuah kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang setiap tahunnya selalu meningkat pertahunnya. Pajak dapat diartikan sebagai pusat pendapatan suatu negara untuk menanggulangi problematika suatu negara seperti masalah kesehatan, masalah sosial, masalah pendidikan, dan

⁴ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Eresco, 1986).Hal 12

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan pajak setiap tahun selalu mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat setiap tahunnya, jika pendapatan masyarakat pada tahun tersebut meningkat, pajak yang dihasilkan akan meningkat juga, dan sebaliknya jika pendapatan masyarakat pada tahun tersebut menurun maka pajak yang akan dihasilkan suatu negara pada tahun tersebut akan menurun. Fungsi pemerintahan akan mengalami banyak kendala atau terhambat jika Wajib Pajak tidak menjalankan kewajibannya dalam menunaikan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 pengertian pajak ialah: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat". Dapat disimpulkan menurut pengertian di atas, bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib dan memaksa, serta dinaungi dibawah Undang-Undang Dasar kepada negara oleh Wajib Pajak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum suatu negara demi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Adapun fungsi pajak yang utama bagi pemerintah yaitu :

1. Fungsi *Budgeter* (Anggaran) adalah sebagai sumber (alat) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.⁵ Untuk pengeluaran pembangunan ini merupakan suatu hal yang harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah karena di dalam pembangunan infrastruktur atau pembangunan lainnya itu menjadi sumber pokok dalam terjalannya suatu perekonomian di masyarakat agar berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu, pembayaran pajak harus dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah agar terciptanya negara yang maju. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali ada. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari rakyatnya.⁶

⁵ Tony Mahsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Grasindo, 2005).Hal 2

⁶ M Farouq S, *Hukum Pajak Di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018).Hal 139-141

Pada fungsi budgeter, pajak dimaksudkan untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya dan akan digunakan bagi pembiayaan kegiatan rutin untuk operasional pemerintah dalam mengatur negara. Sementara itu, pada fungsi reguler ini kebijakan perpajakan dengan maksud untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang di inginkan dengan cara mengatur pola produksi dan konsumsi barang-barang ekonomi. Dengan sistem perpajakan, pemerintah dapat mendorong investasi yang menghasilkan barang-barang produksi tertentu atau sebaliknya. Mekanisme perpajakan juga dapat diterapkan untuk mendorong atau mengurangi jumlah pendapatan yang dikonsumsi.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur) disebut juga sebagai fungsi mengatur, yaitu sebagai suatu sumber (alat) untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Seperti Mengadakan perubahan-perubahan tarif dan Memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan atau sebaliknya, yang ditunjukkan kepada masalah tertentu.⁷

Dalam fungsi *regulerend* ini dapat memiliki pengertian lain yaitu sebagai fungsi tambahan dalam fungsi utama pajak. Karena ini sifatnya mengatur dan

⁷ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2012).Hal 230

kebijakan dari fungsi ini diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur pola di masyarakat. Contohnya adalah dalam pemungutan PPnBM untuk penjualan barang mewah. Fungsi mengatur merupakan salah satu usaha pemerintah untuk turut serta dalam segala bidang dalam penyelenggara tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Fungsi mengatur banyak ditujukan kepada sektor swasta. Akhir-akhir ini fungsi mengatur ini mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan politik di segala bidang.

Penerapan fungsi budgeter dan reguler tersebut merupakan dasar filosofis yang membedakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini. Sistem perpajakan saat ini didasarkan pada perwujudan dari pengabdian kewajiban serta peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam perspektif ini muncul beberapa teori pembenaran atau yang menjadi dasar pembenar dilakukan pemungutan pajak, antara lain :

- a. Teori Asuransi, di mana warga negara membayar pajak sebagai premi kepada negara yang melindungi dan melayani warga negaranya
- b. Teori Kepentingan, di mana hubungan antara kepentingan warga negara terhadap negaranya

terletak pada adanya beban dan kewajiban warga negara untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraannya, dan oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk dapat melindungi kepentingan dari warga negaranya

- c. Teori Daya atau Gaya Pikul, di mana beban pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak dalam membayarnya dan memperhatikan besarnya penghasilan, kekayaan, pengeluaran serta daya beli wajib pajak yang bersangkutan
- d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, di mana negara sebagai penyelenggara kepentingan umum dan memenuhi kebutuhan negara maka negara dapat mengambil tindakan hukum yang di perlukan termasuk memungut pajak dari rakyat sebagai bukti ke negara
- e. Teori Daya Beli, yang merupakan teori modern yang melihat efek pungutan pajak. Teori ini memandang pungutan pajak sebagai fenomena masyarakat dan memandang kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan untuk memungut pajak, bukan kepentingan individu atau kepentingan negara. Teori ini meninjau dari daya beli dan transaksi ekonomis warga negara yang berpengaruh terhadap hak negara dalam hal pengenaan pajak.

3. Fungsi Lainnya Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya sebagai fungsi anggaran saja tetapi juga sebagai fungsi pengaturan. Menurut Mar'ie Muhammad fungsi pajak adalah Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara, Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi, dan Pajak merupakan alat redistribusi.

Pajak sebagai alat atau instrumen penerimaan negara, merupakan manifestasi dalam fungsi anggaran. Sementara, pajak sebagai alat pendorong investasi dan alat redistribusi yang mengarah sebagai fungsi mengatur. Dalam hal tertentu, antara fungsi anggaran dan fungsi mengatur terdapat pertentangan. Dalam fungsi lainnya ini, pajak sebagai sumber pendapatan negara selain memiliki fungsi anggaran dan fungsi mengatur, pajak juga memiliki beberapa fungsi lainnya yang juga tidak kalah penting seperti, fungsi stabilitas terhadap produk dan harga, fungsi redistribusi pendapatan untuk kesejahteraan sosial, fungsi peningkatan investasi, dan fungsi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam buku Nurudin Hidayat dan Edi Purwana, fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Redistribusi atau Pendistribusian Pendapatan, dalam fungsi Redistribusi ini mengutamakan untuk mensejahterakan

masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan cara membuat program yang bertujuan agar masyarakatnya membuat penghasilan atas pekerjaannya.

- b. Fungsi Stabilitas, dalam fungsi ini mengutamakan upaya menciptakan stabilitas di dalam negeri. Stabilitas ini ada kaitannya dengan pengurangan jumlah keresahan yang dialami masyarakat. Stabilitas oleh suatu negara bisa dilaksanakan dengan mengalokasikan dana ke berbagai daerah menggunakan alokasi daerah khusus.⁸

B. Kedudukan dan Jenis Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Dalam hukum pajak ini mempunyai suatu kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut, Hukum Perdata ialah mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya : a) Hukum Perkawinan, b) Hukum Kewarisan, c) Hukum Perjanjian, d) Hukum Dagang, dan e) Hukum Internasional Perdata. Selain hukum perdata ada juga Hukum Publik ialah mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini bisa lebih dijelaskan lebih detail yaitu ada Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif), Hukum Pajak, dan Hukum Pidana.

⁸ Nurudin Hidayat, *Perpajakan Teory Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).Hal 4

Dalam mempelajari bidang hukum, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dengan seperti itu bahwa peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.⁹

Pajak dapat dikelompokkan dengan menggunakan berbagai kriteria tertentu, lalu pajak juga dapat dilihat dari segi administratif yuridis, titik tolak pungutannya berdasarkan sifatnya dan dapat dibedakan berdasarkan kewenangan pungutannya.

1. Dari Segi Administratif Yuridis

- a. Segi Yuridis

Jenis pajak dapat dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik. Jadi, bisa di ulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya. Adapun contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung dipungut secara tidak berulang-ulang. Jadi, pajak tidak langsung ini adalah pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa.

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, 7th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 1999).Hal 4-5

b. Segi Ekonomis

Suatu jenis pajak diartikan pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi, dalam hal ini pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak adalah pihak yang benar-benar memikul beban pajak. Adapun pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Dengan kata lain, mereka yang menjadi wajib pajak yang benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda.¹⁰

2. Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif merupakan suatu pajak yang sebuah pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai wajib pajak.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya.¹¹

¹⁰ Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008). Hal 10-11

¹¹ Ibid. Hal 12

3. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak yang memiliki sifat pribadi dapat disebut sebagai perorangan, adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak
 - b. Pajak yang bersifat kebendaan, merupakan pajak yang dpungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan oleh wajib pajak. Pajak yang memiliki sifat kebendaan ini pada umumnya merupakan pajak tidak langsung
4. Berdasarkan Kewenangan Pungutannya
 - a. Pajak pusat adalah pajak ini dilakukan oleh Pemerintah pusat yang di administrasikan dalam hal ini oleh Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jendral Pajak. Misalnya Pajak Pengehasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea Materai, dan Cukai
 - b. Pajak daerah adalah Iuran wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah diatur bedasarkan peraturan daerah dan kewenangan serta penegakan peraturan berada di tangan

pemerintah daerah. Pemanfaatan pajak daerah digunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan kelancaran dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dapat dibedakan antara pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yaitu :

- 1) Pajak Provinsi diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Daerah diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.¹²

C. Sistem dan Asas Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak pada dasarnya terdapat tiga sistem atau cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang yaitu sistem pemungutan pajak Official Assesment System, Self Assesment System, With Holding System.

¹² Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan Teori Dan Teknis Perhitungan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010).Hal 13

1. Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan oajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-Ciri sistem ini adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah, Wajib Pajak bersifat pasif dan Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah
2. Self Assesment System, sistem pemungutan pajak di Indonesia setelah tahun 1983 adalah Self Assesment System yang dapat dijelaskan bahwa sistem pengenaan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak yang harus dibayar.¹³ Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah
 - a. Wewenang menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak ada pada pihak Wajib Pajak dan hasilnya diutangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak
 - b. Wajib pajak harus aktif melaporkan, menyetorkan atau membayarkan jumlah pajak yang terhutang ke Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak tidak ikut campur dalam menghitung dan

¹³ Mustaqiem, *Pajak Daerah Transisi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2008). Hal 8

menentukan jumlah pajak, akan tetapi bertugas melaksanakan pengawasan.¹⁴

3. With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah dari pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Dalam beberapa jenis pajak, sistem ini yang merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya. Terdapat ciri-cirinya ialah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan Wajib Pajak.

Menurut W. J. De Langen yang merupakan seorang ahli dalam bidang pajak kebangsaan Belanda menyebutkan ada 7 asas pokok perpajakan sebagai berikut :

1. Asas Kesamaan, bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak
2. Asas Daya Pikul, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama
3. Asas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak yang istimewa
4. Asas Manfaat, bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*. Hal 8

menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah¹⁵

5. Asas Kesejahteraan, yaitu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, namun sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Asas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapa tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya
7. Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, namun hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Dapat di artikan bahwa tidak mengganggu dalam hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

¹⁵ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 4th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 42-43

Kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu :

1. Asas Domisili

Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat tinggal) wajib pajak di suatu negara. Menurut asas ini negara di mana wajib pajak berkediaman ialah yang berhak mengenakan pajak atas prang0orang itu dari semua pendapatan di mana saja diperoleh.¹⁶

2. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu

3. Asas Kebangsaan atau Nasionalis

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Menurut asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana pengasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

¹⁶ Mustaqiem, *Pajak Daerah Transisi Otonomi Daerah*.Hal 70

D. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang bisa digunakan dalam berkendara yang memiliki roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dapat dilakukan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah “Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.¹⁷ Sedangkan Pengertian pajak kendaraan bermotor sendiri adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga objek pajak dari kendaraan bermotor secara otomatis adalah pemilik dan penguasa dari kendaraan bermotor. Dengan kata lain, biaya wajib yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan beroda, dan penggunaan roda dua atau lebih yang pemanfaatannya di atur pada peraturan pemerintah daerah.

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 4 diatur bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi

¹⁷ *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1*

atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan di air.

Dalam objek pajak kendaraan bermotor ini merupakan suatu kepemilikan atau bisa disebut sebagai penguasaan dalam kendaraan bermotor, dimana dalam objek ini dapat dikecualikan dalam kendaraan bermotor ialah seperti contoh Kereta api, kendaraan bermotor yang sering digunakan oleh pertahanan atau keamanan negara, dan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kedutaan atau lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak oleh negara.

Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak diantaranya sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor oleh yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat

- b. BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keamanan
 - c. Pabrikasi atau milik importer yang digunakan dalam pameran, untuk di jual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas
 - d. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari
 - e. Kendaraan pemadam kebakaran
 - f. Kendaraan bermotor yang disegel atau di sita oleh negara¹⁸
4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ialah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kepemilikan kendaraan bermotor sepenuhnya dari orang atau badan tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang bersifat sah. Kewajiban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya apabila wajib pajaknya berupa badan maka bertanggung jawab ialah pengurus atau kuasanya.¹⁹

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
- Dasar hukum Pemungutan pajak suatu provinsi adalah sebagai berikut:

¹⁸ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).Hal 141

¹⁹ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).Hal 93-94

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.
 - c. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor
6. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut undang-undang No 7 pasal 6 Tahun 2001 tentang pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu: Nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu Nilai jual kendaraan bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

7. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan sekaligus dimuka.
 - b. Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dbayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam

masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

- c. Wilayah pemungutan pajak kendaraan bermotor yang terutang dpungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.
- d. Sanksi Perpajakan, Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti,ditaati dan dipatuhi. Bisa dikatakan dalam kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Sanksi di bidang perpajakan terdapat sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi Administrasi, Sanksi ini merupakan suatu hukuman yang dikenakan oleh pemungut pajak yaitu pemerintah. Sanksi administrasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu bunga, denda administrasi, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi administrasi di bidang perpajakan diberikan oleh instansi pajak sendiri, bisa diartikan

ditetapkan dan dilaksanakan oleh instansi pajak yang umumnya terdiri atas tambahan-tambahan pada pajak terhutang.²⁰ Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut :

- 1) Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak

²⁰ Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).Hal 56

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

- 4) Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan
- 5) Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan STPD), maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% untk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak
- 6) Wajib pajak dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga atau denda(ditagih dengan STPD) dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak terutang pajak.
- 7) SKPDKB/SKPDBT yang tidak atau kurang di bayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan STPD), maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% sebulan.²¹

²¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, ed. Ema Sri Suharsi, 12th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017).Hal 101-102

8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak Kendaraan Bermotor ini diatur dalam Peraturan Daerah. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi yaitu 1,5%
- b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum 1,0%
- c. 0,5% untuk kendaraan pemerintah, lembaga pemerintah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
- d. Untuk kendaraan bermotor buat alat berat dan alat besar 0,2%.

Kepemilikan kendaraan bermotor atas dasar nama atau alamat yang sama. Penetapan tarif selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif 2% ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua
- b. Tarif 2,5% ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga
- c. Tarif 3% ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor ke empat
- d. Tarif 3,5% ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.²²

²² *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*

E. Alasan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor masih terdapat beberapa masyarakat yang masih terlambat dalam pembayaran. Tentu dalam keterlambatan itu terdapat beberapa suatu alasan yang dialami oleh beberapa masyarakat dan menjadikannya melakukan tindakan praktik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun alasan keterlambatan ini ialah sebagai berikut :

1. Sibuk, Kebanyakan wajib pajak ini memiliki kendaraan bermotor yang mungkin mereka memiliki kesibukan yang tidak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ke SAMSAT pada hari jam kerja, karena mereka memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak mendapat izin dari atasan.
2. Lupa , Orang-orang yang sibuk cenderung untuk melupakan hal hal yang sangat kecil. Karena pengesahan STNK dan pembayaran PKB dilaksanakan setahun sekali dan tidak jarang wajib pajak melupakan tanggal akhir masa berlaku pajak kendaraan yang dimiliki. Mereka ingat mungkin karena kena tilang atau di ingatkan oleh orang lain.
3. Kendaraan masih dalam proses kredit, Hal ini biasanya terjadi pada WP yang membeli kendaraan bekas (second hand), dimana data pemilik kendaraan masih menggunakan data pemilik pertama sehingga ketika akan melakukan pengesahan STNK tahunan

dan membayar PKB perlu adanya kartu identitas pemilik pertama kendaraan. Ketika ingin melakukan balik nama kendaraan sehingga menjadi atas nama kita pribadi, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih dijadikan jaminan di lembaga pembiayaan dan baru akan berada ditangan kita ketika proses kredit selesai (lunas) sedangkan BPKB merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan ketika proses balik nama kendaraan.

4. Kendaraan untuk jarak dekat, Orang-orang yang tinggal di pedesaan atau di perumahan yang cukup besar biasanya menggunakan kendaraan yang tidak membayar PKB dan tidak melaksanakan pengesahan STNK tahunan karena mereka hanya menggunakan kendaraan di dalam perumahan atau di pedesaan dimana tidak ada operasi kepolisian yang dapat memberikan sanksi kepada mereka karena tidak melaksanakan pengesahan STNK.
5. Cicilan lebih penting, Pemilik kendaraan memilih menggunakan jasa lembaga pembiayaan dalam proses kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan ini ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan setiap bulannya. Kewajiban tersebut adalah membayar cicilan dengan jumlah yang telah disepakati diawal perjanjian. Bila terjadi wanprestasi sehingga cicilan per bulan terlambat dibayarkan atau

tidak dibayarkan sama sekali maka masyarakat sebagai pengguna jasa akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda atas keterlambatan hingga penarikan kendaraan oleh pihak lembaga pembiayaan. Sangat disayangkan bukan, kendaraan sudah kita rawat dan sudah kita jaga dengan baik harus ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan karena tidak bayar cicilan.

6. Kendaraan sudah tua, Kendaraan tua biasanya merupakan kendaraan warisan dari orang tua yang surat-suratnya tidak ada dimana. Biasanya kendaraan seperti ini sudah dapat dikatakan antik namun tidak jarang masih banyak yang menggemarnya. Seringkali kita melihat kendaraan antik ini dijalanan dengan keadaan yang sudah dimodifikasi dengan surat-surat kendaraan yang hilang atau kadaluarsa meskipun tidak jarang kendaraan antik ini masih terawat dan masih memiliki legitimasi untuk dioperasikan di jalanan yang ditandai dengan STNK dan PKB yang masih berlaku.²³

Kesadaran adalah suatu sifat yang timbul dari diri seseorang tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan

²³ <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/06/alasan-masyarakat-menunda-membayar-pkb/>

keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat jika kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya itu tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan motornya. Dengan adanya kesadaran dari dalam diri, maka Wajib Pajak akan tahu akan pentingnya membayar kewajiban pajaknya.

Apabila Wajib Pajak yang lalai dengan kewajiban pajaknya, tidak diberi tindakan tegas atau diberikan sanksi maka dia akan terus menerus tidak membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan berfikir dua kali apabila tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Semakin besar tarif pajak yang dikenakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya tarif pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi Wajib Pajak, karena pajak tersebut dianggap beban pajak yang akan mengurangi hartanya. Selain itu tarif pajak yang tinggi maka akan menyebabkan sanksi denda yang dikenakan semakin tinggi. Sehingga Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan agar terhindar dari pengeluaran yang lebih besar lagi.

F. Teori Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum merupakan suatu istilah dimana dalam hal perpajakan bisa ditekankan untuk kalangan masyarakat agar dapat melakukan kegiatan membayar pajak dengan tepat waktu.²⁴

Dalam penegakan hukum ini melibatkan banyak kalangan tidak hanya untuk masyarakat saja, namun penegakan ini harus memiliki suatu proses yang harus bisa dapat dilakukan seadil-adilnya sehingga dapat dipraktekan langsung dalam masyarakat.

Adapun terkait hukum nya sendiri harus mampu memberikan suatu penegakan yang dimana hukum ini sangat penting karena dalam upaya mengantisipasi praktik keterlambatan kendaraan bermotor. Dalam upaya penegakan hukum dalam praktik keterlambatan harus adanya pemberian suatu sanksi kepada wajib pajak yang telah melakukan praktik keterlambatan kendaraan bermotor ini.

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- a. Struktur Hukum (Legal Structure) adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi, mencakupi: kepolisian dengan para

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. Urfan, 16th ed. (Yogyakarta, 2009).Hal 15

polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya²⁵

- b. Isi Hukum (Legal Substance) adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Budaya Hukum (Legal Culture) Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Suasana pikiran sistem dan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (Legal Culture)
- d. Dampak Hukum (Legal Impact) Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁵ Rahmatun Ulfa, "Praktik Perceraian Adat Lombok Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum," Jurnal Dinamika Penelitian : *Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2021).Hal 161-162

2. Tujuan Penegakan Hukum
 - a. Untuk memenuhi keadilan. Keadilan memang tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum, baik korban maupun pelaku, tapi yang lebih mendasar adalah keadilan public. Pihak yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga public yang merasakan dampak baik langsung maupun tidak langsung, sebuah perbuatan yang telah dilakukan.
 - b. Menegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan hukum maksudnya lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Faktor-Faktor dalam Penegakan Hukum Sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum, Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor Penegakan Hukum, Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁶
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5th ed. (j: Raja Grafindo Persada, 2004).Hal 42

- d. Faktor Masyarakat, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan, Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

BAB III

PRAKTIK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. Profil UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal

Sejarah berdirinya SAMSAT diawali dengan adanya suatu gagasan yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 se Indonesia yang di selenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Yang mendasari usulan tersebut adalah pelaksanaan SAMSAT yang di uji cobakan di DKI Jakarta selama 4 tahun (1972-1976) yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata usulan tersebut mendapat dukungan dari peserta penataran dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan SAMSAT di seluruh Indonesia.

Sebagai realisasi keputusan penataran yang disampaikan kepada pimpinan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka dikeluarkan persetujuan dari pemerintah secara terpadu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu dan Mendagri pada tanggal 28

Desember 1976 No.Pol Kep.13/XII/1976: 311 Tahun 1976. Untuk penjabaran SKB tersebut, dalam pelaksanaannya disusun pedoman/petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Di Bawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977 Tanggal 28 Juni 1977.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK.014 /1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ), maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT. Terbentuknya SAMSAT ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP- 1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

SAMSAT Kabupaten Kendal merupakan salah satu unit SAMSAT kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. SAMSAT Kabupaten Kendal beralamat di Jl. Soekarno-hatta NO. 11 Kendal, Kebondalem, Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Jawa Tengah, 51318. Latar belakang terbentuknya SAMSAT Kabupaten Kendal adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kepemilikan, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana lalu lintas kecelakaan Jasa Raharja di daerah kabupaten Kendal. Tujuan dibentuknya SAMSAT di Kendal adalah untuk memberikan pelayanan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Jasa Raharja.

Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang dari tiga instansi yang berkoordinasi di SAMSAT Kabupaten Kendal :

- a. Ditlantas Polda Jateng, mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pemeliharaan dan pengamanan rekaman dan atau berkas.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah bertugas dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).
- c. PT Jasa Raharja (Persero) berwenang dibidang pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Klaim Asuransi Jasa Raharja.

Visi dan Misi

Visi : “ Menjadi Institusi Penghimpun Pendapatan Daerah Yang Profesional”

Misi :

1. Menghimpun pajak dan retribusi daerah guna mendukung pembangunan dan kemandirian daerah.
2. Mewujudkan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah yang inovatif.

3. Mewujudkan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.
4. Mewujudkan tata laksana administratif yang efektif didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. Daftar Nama Struktur Kepengurusan UPPD dan SAMSAT Kabupaten Kendal.

Tabel 1.1 Daftar Nama dan Struktur Kepengurusan SAMSAT Kabupaten Kendal Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Retno Pantja Indah Wijiani, SH. MH	Kepala UPPD Kabupaten Kendal
2	Nina Herliana, SE. MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Miyono, SH. MA	Seksi Sub Bagian Tata Usaha
	Indah Susilowati	Seksi Sub Bagian Tata Usaha
	Leonardus Wantoro	Seksi Sub Bagian Tata Usaha
	Swastika Dyah Pratiwi	Seksi Sub Bagian Tata Usaha
	Deny Saptyaji	Seksi Sub Bagian Tata Usaha
3	Mt. Masyhudi, S.sos. MM	Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Sunarya, SE	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Agus Hendrianto	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Muh. Nasir	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Yeffie P. Wardanu	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Prasetya, S.sos	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Ervanto BW, SE	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Surtinah, SH	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Achmad Faizun	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

	Aditya Tri Nugroho	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
	Erlangga Suryo Adi	Seksi Pajak Kendaraan Bermotor
4	Sindung Sinaryo, SH	Kepala Seksi Retribusi Pendapatan lain dan Penagihan
	Ade Khairani, SSTP	Seksi Retribusi Pendapatan lain dan Penagihan
	Farkhan, SE	Seksi Retribusi Pendapatan lain dan Penagihan
	Sri Handayati	Seksi Retribusi Pendapatan lain dan Penagihan
	Muntadhirin	Seksi Retribusi Pendapatan lain dan Penagihan
	Dul Choliq	Seksi Retribusi Pendapatan lain dan Penagihan

Deskripsi Tugas

1. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) mempunyai tugas teknik operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) melaksanakan fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
- c. Evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak lain-lain, retribusi dan penagihan.
- d. Pengelolaan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- a. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan.

- b. Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan.
- c. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan.
- d. Menyiapkan pengelolaan keuangan unit.
- e. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian.
- f. Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah.
- g. Menyiapkan kerja sama dan kehumasan.
- h. Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- i. Menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor. Tugas yang dimaksud meliputi:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Menyiapkan rencana program kegiatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meliputi pendataan, pelaporan, dan

keberatan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

- d. Menyiapkan Sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- e. Menyiapkan Pelayanan konsultasi, administrasi dan teknis bidang Pajak Kendaraan Bermotor. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan

Seksi Retribusi, Pendapatan lain dan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasioanal di bidang Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan.
- b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang.Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan.
- c. Menyiapkan pelaksaasn pemungutan retribusi.
- d. Menyiapkan pelaksanaan pemungutan dan koordinasi pajak lain-lain meliputi pajak air

- permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok.
- e. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan pendapatan lain-lain meliputi bagi hasil pajak/bukan pajak, rekomendasi bagi hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - f. Menyiapkan pelaksanaan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lain.
 - g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, pendapatan lain dan penagihan.
 - h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Jumlah Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Kabupaten Kendal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan merujuk kepada sarana transportasi di jalan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor didefinisikan sebagai setiap alat transportasi yang menggunakan peralatan mekanik seperti mesin, kecuali kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam pasal 47 ayat (2) UU ini, kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan tipe, seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus,

mobil barang, dan kendaraan khusus. Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa:

- a. Mobil penumpang merupakan jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang dengan maksimal 8 tempat duduk, termasuk pengemudi, atau beratnya tidak melebihi 3.500 kilogram.
- b. Mobil bus adalah jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 8 orang, termasuk pengemudi, atau beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
- c. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang difungsikan untuk membawa barang.
- d. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang didesain dengan fungsi dan rancang bangun tertentu, termasuk kendaraan bermotor TNI, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta alat berat dan juga kendaraan bermotor khusus untuk penyandang cacat. Selanjutnya, pada pasal 47 ayat (3) menetapkan bahwa kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang dikelompokkan berdasarkan fungsi kendaraan bermotor perseorangan, dan kendaraan bermotor umum¹.

¹ Budhi Setyawan Gea Meryna Sabrie, "Kajian Potensi Kendaraan Bermotor Menjadi Barang Kena Cukai," *Jurnal Perspektif Bea Cukai* Vol.4 (2022): Hal 370-371.

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Kabupaten Kendal (SAMSAT Kabupaten Kendal 2018-2022)

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sedan, Jeep (Roda 4)	19.966	21.876	22.495	22.911	25.619
2	Minibus, Microbus, Bus	538	604	573	542	533
3	Truck, Light Truck, Pickup	9.603	9.988	9.509	9.031	9.342
4	Blind Van	43	43	43	67	55
5	Roda 3	2.622	2.732	2.603	2.350	2.331
6	Sepeda Motor Roda Dua	318.208	329.393	315.404	311.333	323.154
	Jumlah	350.980	364.636	350.627	346.234	361.034

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor ini memiliki kenaikan setiap tahunnya, karena perkembangan zaman dimasa sekarang penggunaan kendaraan bermotor menjadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan untuk beraktivitas setiap harinya. Dan juga terjadi kenaikan dalam di mobil sedan dan sejenisnya, ini juga sudah menjadi hal yang biasa setiap masyarakat memiliki mobil pribadi karena memiliki kenyamanan. Transportasi ini menjadikan kemudahan dalam beraktifitas sehari-hari.

Kemudian di sisi lain penggunaan kendaraan bermotor ini memiliki kelebihan tersendiri untuk melakukan kegiatan dan perjalanan panjang. Setiap tahunnya pembeli kendaraan bermotor semakin meningkat begitu besar sekali namun pengetahuan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor juga harus dimengerti agar ketika memiliki sebuah kendaraan tersebut tidak lupa dengan perpajakannya.

Kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, merupakan alat transportasi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sepeda motor menjadi opsi favorit karena efisiensinya baik di area perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan penggunaan kendaraan yang terus meningkat telah mendorong peningkatan kualitas kendaraan, seiring dengan peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor setiap tahunnya. Kendaraan bermotor adalah sarana transportasi yang sangat diperlukan. Jenis kendaraan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kendaraan untuk keperluan umum dan pribadi. Kendaraan umum adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut banyak orang atau barang secara massal, seperti bus dan kereta api. Kendaraan pribadi, di sisi lain, adalah alat transportasi yang digunakan secara individu untuk keperluan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor, yang umum digunakan oleh masyarakat sehari-hari.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak kendaraan bermotor yang

beredar, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan. Situasi ini disebabkan oleh tidak sebandingnya perkembangan pajak kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Teori kepatuhan mendukung hal ini, yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak perlu mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tercermin dalam kesediaan mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Oleh karena itu, dengan peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.²

Kendaraan roda dua atau sepeda motor menjadi favorit masyarakat karena efisiensinya sebagai sarana transportasi yang praktis. Banyak orang memilih motor karena harganya yang terjangkau oleh berbagai kalangan. Kemudahan pembelian dapat dilakukan melalui sistem kredit. Selain itu, variasi penawaran motor yang beragam merupakan daya tarik tersendiri. Setiap merek melakukan promosi besar-besaran dengan penawaran harga dan jaminan yang menggiurkan. Slogan yang menekankan hematnya penggunaan bahan bakar menjadi favorit dalam promosi motor, terutama mengingat harga BBM yang terus

² Nia Tania, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Proaksi* Vol.9 (2022): Hal.399.

meningkat. Dengan semua pertimbangan ini, motor menjadi pilihan yang tepat untuk kendaraan pribadi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Sistem transportasi adalah elemen krusial dalam jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang terus berkembang secara dinamis. Peranannya sangat signifikan dalam mendukung dan mendorong berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.³ Pada intinya, transportasi melibatkan proses perpindahan barang, manusia, dan layanan. Dalam proses perpindahan ini, terdapat tujuan di mana individu terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pertumbuhan sektor transportasi secara langsung mencerminkan pertumbuhan ekonomi, menjadikan transportasi memiliki peran yang vital dan strategis.

C. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal

Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009, pajak adalah kewajiban bagi individu atau entitas hukum untuk memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah kontribusi yang harus diberikan

³ Muhammad Choirul Amin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pekanbaru," *JOM Fekon* Vol.4 (2017): Hal.1106-1107.

wajib kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴

Peran penting sistem transportasi nasional dalam mendukung pembangunan nasional sangatlah besar. Transportasi memegang peranan vital dalam memastikan kelancaran pergerakan penduduk dan barang antar wilayah. Dengan adanya sistem transportasi yang handal, diharapkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sebagai bagian integral dari sistem transportasi, angkutan darat juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Terlihat bahwa daerah yang dilengkapi dengan jaringan angkutan darat yang memadai, memfasilitasi hubungan antardaerah, memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang terisolir.

Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada pentingnya peran transportasi, sehingga masalah transportasi menjadi salah satu fokus yang membutuhkan perhatian khusus. Bertambahnya mobilitas penduduk akibat pertumbuhan jumlah penduduk bisa menimbulkan permasalahan transportasi, seperti peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi. Situasi transportasi umum di Indonesia yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan

⁴ Muhammad Choirul Amin, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pekanbaru,*” *JOM Fekon* Vol.4 (2017): 1112.

masyarakat mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak seimbang dengan penambahan kapasitas jalan, sehingga wajar jika terjadi kemacetan terutama pada saat jam sibuk.

Tabel 2.1 Laporan Penerimaan Lokal dan Penerimaan Diproses SAMSAT Lain dan Potensi di SAMSAT Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penerimaan Lokal dan Penerimaan Diproses SAMSAT Lain dan Potensi			
		Obyek	Pokok (Rp)	Sanksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2018	350.980	109.054.394.800	3.619.634.925	112.674.029.725
2	2019	364.636	117.544.556.625	3.796.154.770	121.340.711.395
3	2020	350.627	114.987.601.700	1.423.055.675	116.410.657.375
4	2021	346.234	120.311.639.900	3.086.228.000	123.397.867.900
5	2022	361.034	137.114.220.000	4.654.527.800	141.768.747.800

Dalam laporan penerimaan dan potensi lokal yang di proses di SAMSAT maupun menggunakan aplikasi yang lain ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya telah terjadi kenaikan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dapat dilihat dari tahun 2019 tersebut terdapat 364.636 kendaraan bermotor telah membayar pokok Rp. 117.544.556.625, dan di tahun 2022 ini obyek nya 361.034 disertai dengan pembayaran pokoknya ialah sebesar Rp. 137.114.220.000. dari 4 tahun terakhir ini proses pembayaran pajak kendaraan bermotor telah mengalami kenaikan yang mana ini merupakan sebuah hal yang sangat baik buat tahun berikutnya agar masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Proses pembelian

kendaraan bermotor ini setiap tahunnya memiliki kenaikan atau penambahan jumlah yang sangat tinggi dikarenakan kemudahan dalam membeli kendaraan bermotor baik roda 2 maupun lebih karena sekarang ada sistem kredit, sebab itu pemicu tingginya pembelian kendaraan di zaman sekarang⁵.

Menciptakan pembangun bangsa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, perlu ditekankan bahwa mobilitas seluruh sektor wilayah harus mempertimbangkan faktor lingkungan. Transportasi merupakan elemen yang memiliki signifikansi penting dan strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi serta memperkuat kesatuan dan persatuan, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Kepentingan dari sistem transportasi ini dapat terlihat dari peningkatan yang terus menerus dalam permintaan akan layanan transportasi baik untuk mobilitas manusia maupun pengangkutan barang dari berbagai daerah di dalam maupun luar negeri. Transportasi pada dasarnya adalah penyedia jasa yang krusial, yang diperlukan untuk mendukung aktivitas sektor-sektor lain seperti pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, konstruksi, keuangan, pemerintahan, transmigrasi, pertahanan-keamanan, dan bidang lainnya, dalam mengangkut barang dan orang untuk mendukung kegiatan di masing-masing sektor tersebut.

⁵ Wawancara dengan Bu Sri Handayati selaku Seksi Retribusi Pendapatan lain dan Penagihan, pada tanggal 18 September 2023

Pajak daerah merujuk kepada jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan proses pengumpulannya dijalankan oleh pejabat pajak yang bertanggung jawab atas administrasi pajak di tingkat lokal. Pajak daerah dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah di tingkat kabupaten/kota. Kedua jenis ini, bersama dengan retribusi daerah, mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah setempat untuk membiayai kegiatan administratif dan pembangunan wilayah.⁶

Pembangunan wilayah adalah upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di suatu daerah secara berkesinambungan. Guna mewujudkan tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah membutuhkan dana yang diperoleh melalui pemungutan pajak.

⁶ Muhammad Adil Basrihuddin Ahmad, Buyung Romadhoni, "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Riset Perpajakan* Vol. 3 (2020): Hal 17.

Tabel 2.2 Data SAMSAT Kabupaten Kendal Tentang Laporan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022

No	Tahun	Obyek	Pajak Kendaraan Bermotor
1	2018	14.681	11.912.686.500
2	2019	7.635	9.393.145.500
3	2020	24.605	16.497.120.500
4	2021	29.675	14.337.338.500
5	2022	47.500	13.330.334.000
Jumlah		124.096	65.470.625.000

Dari tabel di atas bisa dilihat untuk obyek kendaraan bermotor nya setiap tahun mengalami kenaikan, karena sistem dalam pembelian kendaraan bermotor di zaman sekarang begitu mudah dalam membeli kendaraan bermotor tersebut. Namun dalam pembayarannya juga bisa dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2022 telah mengalami kenaikan seiring dengan pembelian kendaraan bermotor yang begitu banyak. Proses ini sangat baik untuk menuju ke pembangunan ke depannya karena ketaatan atau kepatuhan dalam membayar pajak ini sudah dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat menjadikan sebuah prestasi tersendiri buat SAMSAT Kabupaten Kendal yang terus mengencangkan taat dan patuh dalam membayar lewat sosialisasi ke lapangan maupun sistem pelayanan

pembayaran yang mudah dijangkau dan dilakukan oleh masyarakat.

Pembayaran kendaraan bermotor setiap tahunnya telah mengalami kenaikan yang begitu tinggi dan ini merupakan sebuah usaha dan upaya yang terus dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Kendal dalam melakukan pelaksanaan atau program-program yang dimana program tersebut sudah dipahami oleh seluruh masyarakat.

Bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar harus disertai dengan peningkatan ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan taat membayar pajak kendaraan bermotor, diharapkan akan meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Setiap warga negara yang memiliki kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan daerah. Lebih lanjut, ini biasa disebut dengan kepatuhan yang berarti menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dalam kepatuhan terkait potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, ditekankan bahwa peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor harus didukung oleh tingkat ketaatan dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Semakin besar jumlah orang yang patuh dan menyadari pentingnya membayar pajak kendaraan

bermotor, diharapkan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 3.1 Data SAMSAT Kabupaten Kendal Tentang Laporan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022

No	Tahun	Obyek	Pajak Kendaraan Bermotor
1	2018	182	268.513.000
2	2019	451	721.148.500
3	2020	1.830	1.901.195.000
4	2021	4.411	2.903.911.500
5	2021	17.741	5.624.032.000
Jumlah		24.615	11.418.800.000

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan hingga menerapkannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang cukup terhadap peraturan yang disusun oleh pemerintah terkait dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak menjadi krusial karena masih banyak wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah juga sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketegasan dalam penegakan hukum terhadap Wajib Pajak juga merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kepatuhan.

Para wajib pajak perlu mematuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diamati dari sejauh mana mereka memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dengan peningkatan ketaatan dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor. Ketaatan terhadap peraturan merupakan tanggung jawab semua wajib pajak, dan hal ini mencakup ketaatan terhadap peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena banyak wajib pajak yang tidak mentaati dan tidak menyadari pentingnya membayar pajak, kesadaran tentang hal ini sangat penting. Kesadaran ini berkaitan erat dengan ketaatan wajib pajak, karena ketidakpedulian dan tidak ketaatan wajib pajak dapat menimbulkan rasa takut terhadap kemungkinan sanksi dari Kantor UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal. Adanya sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

D. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

1. Faktor keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 13 dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 yang berkaitan

dengan prinsip-prinsip umum dan prosedur pemungutan pajak daerah, ditegaskan bahwa pemungutan pajak adalah serangkaian langkah yang dimulai dari mengumpulkan informasi tentang objek dan subjek pajak, menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, hingga tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan atas pelaksanaan pembayarannya. Namun, masih terdapat tantangan dalam mencapai efisiensi pemungutan pajak, yakni masih adanya situasi di mana keterlambatan pajak tetap terjadi. Keterlambatan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Masyhudi beberapa Wajib Pajak yang mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya, terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu:

- a. Permasalahan Ekonomi
- b. Kelalaian yang disebabkan oleh wajib pajak
- c. Transaksi alih kendaraan yang telah terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dan belum melakukan balik nama kendaraan bermotor
- d. Sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor
- e. Terbatasnya kantor pembayaran pajak kendaraan bermotor karena tempatnya jauh untuk dijangkau,

namun alasan ini sekarang sudah tidak bisa dijadikan alasan karena dari pihak SAMSAT Kabupaten Kendal sudah ada program SAMSAT keliling di beberapa kecamatan.⁷

Tabel 3.2 Wawancara kepada Wajib Pajak di Kabupaten Kendal tentang alasan keterlambatan membayar pajak

No	Nama Wajib Pajak	Alasan
1	Moh. Asifin	Karena motor tersebut hanya digunakan buat perjalanan ke sawah untuk jasa angkut. Jadinya tidak membayar pajak kendaraan bermotor tersebut
2	Fahri	Karena dia seorang pekerja harian dan jarak ke tempat kerjanya masih dekat maka dia tidak memperpanjang pajaknya
3	Feri	Karena lupa melihat akhir pembayaran pajak, dia akhirnya tidak membayarkan pajaknya sambil menunggu

⁷ Wawancara dengan Bapak Masyhudi, S.sos.MM selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, pada tanggal 3 juli 2023

		adanya dana buat melunasi denda tunggakan tersebut
4	Nasokah	Karena sudah mengetahui bahwa kendaraan tersebut telat pajaknya, maka dengan sengaja tidak membayar pajak. Dan STNK nya juga telah hilang
5	Zakaria	Karena motornya yang sudah tua dan sering mogok jadinya pajaknya dibiarkan telat dan tidak di bayarkan
6	Zamahsari	Lupa membayar pajak kendaraan bermotor karena sedang bekerja di luar kota dan dari pihak keluarga tidak mengetahui kapan membayar pajaknya
7	Ainun Najib	Tidak membayarkan pajaknya karena pekerjaan di kantornya terlalu padat dan sibuk dan tidak adanya hari libur di jam kerja

8	Nurjanah	Tidak mengetahui kapan terlambat membayar pajak jadinya pajak terlambat 1 bulan karena sudah terlambat maka menunggu waktu lain untuk membayarkannya
9	Bambang	Sebagai seorang pedagang, beliau mengalami keterlambatan dalam membayar pajak karena kendaraan dagang yang digunakan hanya berkeliling di beberapa desa saja dan kendaraan tersebut juga sudah tua dan sudah lama tidak dibayarkan pajaknya
10	Dhiyaul Haq	Karena kesibukannya bekerja di pabrik daerah semarang jadinya mengalami keterlambatan membayar pajak selama satu bulan
11	Dewi	Karena faktor ekonomi dikeluarga masih banyak kebutuhan dan membayar pajaknya harus ke kantor

		samsat maka dia lebih mementingkan kebutuhan keluarga terlebih dahulu
12	Putri	Karena lupa membayar pajak tersebut karena sedang berkuliah diluar kota dan belum mengabari pihak keluarga yang dirumah
13	Abi sukro	Karena jarang adanya pemeriksaan dijalan terkait surat surat sehingga berfikir bahwa membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak penting
14	Diah ayu	Karena motor dipinjam pihak lain dan berada didaerah yang berbeda
15	Munir setiawan	Karena kendaraan digadaikan oleh teman nya jadi pembayarannya tidak dibayarkan

Salah satu elemen tambahan yang bisa berdampak pada munculnya keterlambatan pembayarn Pajak Kendaraan Bermotor adalah faktor kesadaran. Tingkat kesadaran para wajib pajak tergambar melalui sejauh mana tekad dan keinginan mereka untuk menjalankan kewajiban finansial. Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan memiliki peran krusial dalam merangsang semangat untuk membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, konsekuensinya dapat berupa akumulasi keterlambatan dan sanksi yang signifikan. Di samping faktor kesadaran, jarak antara tempat tinggal dan lokasi pembayaran juga turut berperan sebagai pemicu tingginya keterlambatan pajak. Jarak yang jauh antara tempat tinggal wajib pajak dan fasilitas pembayaran pajak dapat memengaruhi motivasi untuk melaksanakan kewajiban pajak. Meskipun sarana transportasi memadai, masih terdapat wajib pajak yang enggan untuk memenuhi kewajiban pajak. Situasi ini juga berpotensi mengakibatkan akumulasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.⁸

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Mereka menjelaskan bahwa alasan

⁸ Siska Alfiani Subadriyah, “Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Jepara,” *Jurnal Rekognisi 2* (2018): hal.19-20.

keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah karena lupa mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga sulitnya memenuhi syarat pembayaran yang rumit, seperti menggunakan KTP asli pemilik motor. Namun, saat membayar, bukan pemilik motor sendiri yang melakukannya, sehingga persyaratan tersebut tidak terpenuhi, yang mengakibatkan penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Proses pembayaran yang lama juga mengganggu dan menunda kegiatan kerja Wajib Pajak. Selain itu, sulitnya situasi ekonomi membuat mereka tidak mampu membayar jumlah pokok pajak kendaraan bermotor yang seharusnya dibayarkan. Akibatnya, mereka menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang kemudian mengakibatkan keterlambatan dan munculnya tunggakan serta denda. Wajib Pajak membutuhkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya, karena penghasilan dari berkebun hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁹

Faktor lain yang memiliki dampak terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merujuk pada suatu proses pengembangan dan peningkatan kapasitas mental

⁹ Wawancara dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, pada tanggal 20 Agustus 2023

individu menuju peningkatan yang lebih baik. Derajat pendidikan seseorang memiliki pengaruh terhadap perannya dalam membentuk sikap dan perilaku. Oleh karena itu, terdapat anggapan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin logis pula tindakan yang diambilnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 mengenai proses penagihan pajak melalui surat paksa, dikemukakan bahwa tunggakan pajak (atau utang pajak) meliputi pajak yang masih harus disetor bersama dengan sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan yang ditetapkan dalam surat keputusan pajak atau dokumen serupa berdasarkan peraturan hukum pajak yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya tunggakan pajak meliputi:

- a. Dalam konteks pembayaran pajak, penting bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor untuk selalu mengingat untuk melunasi pajak kendaraan tersebut.
- b. Untuk menjaga ketaatan dalam membayar pajak, wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor perlu memiliki pengetahuan tentang tanggal jatuh tempo pajak kendaraan tersebut.
- c. Baik disengaja ataupun karena kelalaian, wajib pajak akan membayar pajak kendaraan mereka setelah tanggal jatuh tempo.

- d. Wajib pajak memahami konsekuensi dari keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yaitu akan dikenai sanksi atau denda.¹⁰

Faktor – faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di daerah Kabupaten Kendal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya ialah dilakukan oleh orang atau Wajib Pajak dengan berbagai alasan seperti lupa akan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan juga dengan sengajanya tidak mau membayar pajak motor dikarenakan motor yang dipakai tersebut hanya untuk melakukan aktifitas dirumah dan jarang di gunakan untuk bepergian. Selain dari pelaku Wajib Pajak faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak ini juga disebabkan oleh proses pembayaran yang mungkin memerlukan waktu yang lama dan juga prosedur pembayaran yang masih kurang di mengerti oleh para Wajib Pajak.

Dari beberapa alasan terhadap faktor keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor ini merupakan suatu hal yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat sekitar bahkan seperti kurang mengetahui akan pentingnya perpajakan yaitu dalam pajak kendaraan bermotor yang

¹⁰ Salmah Pattisahusiwa Anis Ridho Wardati, iskandar, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Kendaraan Bermotor)*,” *Jurnal Akuntansi Mulawarman* 7 (2022): hal.7.

begitu penting buat pembangunan nasional. Di sisi lain pentingnya membayar pajak ini juga merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk sistem pendanaan anggaran negara karena pemasukan dari pajak ini sangat tinggi.

Kesadaran masyarakat perlu tumbuh mengenai makna dari kewajiban membayar pajak dan dampaknya bagi penerima manfaat. Pendapatan dari pajak kendaraan yang ditarik dari pemilik kendaraan bermotor dimanfaatkan untuk proyek pembangunan wilayah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, asalkan pengelolaannya optimal. Partisipasi aktif masyarakat memiliki peran krusial dalam mengalirkan pendapatan pajak ini kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak mampu menjalankan tugas ini sendirian, sehingga kerja sama dengan warga sangat diperlukan agar ketaatan dalam membayar pajak senantiasa terjaga. Budaya kesadaran terhadap pentingnya pajak kendaraan bermotor harus menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat.

2. Upaya dalam mengatasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal

Upaya dalam mengatasi ini terdapat beberapa hal sebagai pendukung serta upaya-upaya agar Wajib Pajak tepat waktu untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Beberapa upaya yang sudah

dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Kendal ini merupakan hal yang menjadikan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu agar tidak terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

SAMSAT Kabupaten Kendal melakukan langkah-langkah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh SAMSAT Kabupaten Kendal dengan tujuan memberikan pengingat kepada masyarakat mengenai berbagai aspek terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam acara sosialisasi ini, masyarakat diingatkan tentang proses pembayaran pajak, persyaratan yang harus dipenuhi, serta sanksi yang akan diberlakukan bagi para pemilik kendaraan yang terlambat melunasi pajak.

Sosialisasi secara umum merujuk pada suatu konsep yang mencakup proses pembelajaran melalui interaksi dengan individu lain, dengan tujuan untuk memahami cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Semua aspek ini memiliki peranan penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi pajak yang dilakukan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan pengetahuan calon Wajib Pajak tentang berbagai aspek yang terkait dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang tepat kepada Wajib Pajak, mereka akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kurangnya pengetahuan dan wawasan akibat

dari kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dapat mengakibatkan ketidakpahaman tentang cara melaksanakan kewajiban perpajakan.¹¹

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan tingkat patuhnya para wajib pajak. Signifikansi dari kegiatan sosialisasi ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Melalui upaya sosialisasi perpajakan, masyarakat menjadi lebih terinformasi dan memahami dengan baik mengenai keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak.

Hukuman perpajakan merujuk pada tindakan terhadap para wajib pajak yang tidak menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan regulasi peraturan hukum perpajakan yang berlaku. Ada undang-undang yang mengelola pedoman umum serta prosedur dalam ranah perpajakan. Dalam rangka mendorong ketaatan terhadap peraturan perpajakan, diperlukan adanya konsekuensi hukuman perpajakan bagi mereka yang melanggarnya. Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap ketetapan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti atau

¹¹ I Made Sudiartana Ni Luh Gde Mahaju Dicriyanti Ni Komang Ayu Juliantari, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Gianyar,*” *Jurnal Kharisma* 3 (2021): hal.129.

diindahkan. Dengan kata lain, hukuman perpajakan dapat berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan.¹²

Terdapat beberapa upaya dalam mendukung serta langkah-langkah yang diambil untuk mendorong Wajib Pajak agar melunasi pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Tindakan-tindakan ini termasuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dengan melaksanakan kampanye yang diselenggarakan oleh SAMSAT Kabupaten Kendal dan dihadiri oleh masyarakat. Dalam berbagai kegiatan dilakukan dengan maksud untuk mengingatkan masyarakat mengenai proses pembayaran pajak, kriteria yang harus dipenuhi, serta dampak yang akan diterima oleh Wajib Pajak yang tidak mengikuti jadwal pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Sosialisasi ini diteruskan dan diperluas kepada warga sekitar agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai esensi dari kewajiban pajak tersebut.

Selain pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, strategi lain yang digunakan adalah melalui pemasangan iklan-iklan di media cetak, yaitu koran. SAMSAT Kabupaten Kendal menjalin kerja sama dengan beberapa

¹² Ni Kt. Lely Aryani M Cokorda Istri Putra Nirajenani, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*,” *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 24 (2018): 349.

kecamatan di Kabupaten Kendal, yang mana kecamatan tersebut berperan sebagai tempat beroperasinya layanan SAMSAT keliling pada hari Senin-Jumat. Hal ini dipilih karena koran merupakan salah satu sumber informasi yang kerap diakses oleh masyarakat. Dengan memasang iklan di media cetak koran, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, spanduk dan iklan juga ditempatkan di lokasi-lokasi umum seperti jalan raya, bertujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak agar membayar pajak tepat waktu dan menyampaikan pentingnya kewajiban ini.

Selain upaya melalui kegiatan sosialisasi, aspek lain yang penting adalah kualitas layanan perpajakan yang harus mampu memenuhi harapan Wajib Pajak. Kualitas layanan perpajakan mengacu pada tingkat pelayanan yang berkualitas baik atau buruk, dimana pelayanan yang berkualitas baik tercapai ketika petugas perpajakan menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, disiplin, dan transparansi, dan Wajib Pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

E. Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak di UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal

Penegakan hukum merupakan proses di mana norma-norma hukum dijalankan dengan tegas dan berfungsi secara konkret sebagai panduan bagi individu dalam aktivitas dan

interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan negara. Penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini merupakan sebuah hal yang dapat menjadikan masyarakat ini taat dan patuh akan pentingnya membayar pajak untuk kemajuan bangsa dan pembangunan negara.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Dalam pajak kendaraan bermotor ini memiliki pajak dan juga masa nya yang harus dibayarkan setiap tahunnya di SAMSAT. Yang mana perpajakan ini memiliki sebuah komitmen yang besar dengan berjalannya sebuah pembangunan nasional yang merata buat negara. Untuk itu maka pembayaran pajak sangat penting dilakukan oleh Wajib Pajak.

Adapun dasar hukumnya adalah Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yaitu, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formal.¹³ Didalam hukum pajak ini juga memiliki sebuah aturan yang harus di taati dan dipatuhi oleh wajib pajak itu sendiri.

¹³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Hukum dan penerapan hukum membentuk suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan; keduanya harus berjalan seiring. Penerapan hukum merupakan langkah untuk menerapkan norma-norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengungkapkan bahwa penerapan hukum dapat dilakukan melalui sanksi administratif. Penerapan hukum dibagi menjadi dua bagian :

1. Dilihat dari perspektif subjeknya. Secara umum, proses penerapan hukum melibatkan semua pelaku hukum dalam setiap situasi hukum. Individu atau entitas apapun yang mematuhi norma-norma hukum atau bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, dapat dianggap sebagai pelaksana atau penegak aturan hukum. Namun, secara khusus, penerapan hukum hanya mengacu pada usaha dari bagian-bagian khusus dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa suatu peraturan hukum dijalankan dengan benar.
2. Jika dilihat dari perspektif obyeknya, secara umum, penerapan hukum meliputi aspek keadilan yang mencakup baik aspek aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat. Namun,

dalam arti khusus, penerapan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan formal dan tertulis.¹⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bu Sri, penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak di UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- a. Dikenakan sanksi administrasi atau denda pajak
- b. Razia tilang
- c. Pemberitahuan terlambat pajak melalui petugas door to door
- d. Memblokir Nopol dengan masa jatuh tempo bayar pajak 2 tahun setelah waktu ganti plat nomor
- e. Mencabut registrasi nopol dengan masa jatuh bayar pajak 2 tahun setelah waktu ganti plat nomor¹⁵.

Dalam penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dilakukan dengan dikenakan sanksi administrasi atau denda pajak. Sanksi administrasi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak, dan sanksinya berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak dan bunga sebesar 2% setiap bulannya. Denda semacam ini sudah selayaknya dilakukan karena untuk memberikan efek kepada Wajib Pajak supaya selalu taat dan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

¹⁴ Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Liberty, Yogyakarta, 1988), Hal 34

¹⁵ Wawancara dengan Bu Sri Handayati selaku Seksi Retribusi Pendapatan lain dan Penagihan, pada tanggal 5 Oktober 2023

Dalam menciptakan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal Bersama Kepolisian melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor melalui tindakan Razia Lapangan. Razia lapangan adalah inspeksi yang dilakukan secara kolektif di jalan raya oleh petugas kepolisian. Tahap yang terpenting dalam berhasilnya pemungutan pajak daerah adalah memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dengan tepat.

Untuk mengetahui Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak telah terlambat dalam membayar pajak ialah dengan diberikan surat pemberitahuan terlambat pajak oleh Kantor UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal. Nantinya surat pemberitahuan tersebut disampaikan langsung ke tempat tinggal Wajib Pajak melalui petugas supaya Wajib Pajak mengetahui akan keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila dari pemberian surat tersebut masih tidak membayar pajak kendaraan bermotor maka langkah selanjutnya ialah dengan memblokir Nopol dengan masa jatuh tempo bayar pajak 2 tahun setelah waktu ganti plat nomor dan Mencabut registrasi nopol dengan masa jatuh bayar pajak 2 tahun setelah waktu ganti plat nomor.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Dimana pajak kendaraan bermotor ini harus terdaftar dalam masa pajak agar kendaraan tersebut telah resmi terdaftar dan akan ada masa

pajak setiap tahunnya. Dalam masa pajak kendaraan bermotor ini harus wajib dibayarkan setiap tahunnya karena jika terdapat keterlambatan dalam membayar pajak maka akan terdapat beberapa penegakan hukum. Yang mana dari penegakan hukum tersebut dapat menjadikan semua Wajib Pajak taat dan patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Wajib Pajak, bahwa penegakan hukum di SAMSAT Kendal ini sudah selayaknya diberikan kepada para Wajib Pajak yang telah menggunakan Kendaraan bermotor baik roda dua ataupun lebih karena dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini selalu ada rasa malas dalam membayarnya. Untuk menekankan atau menghilangkan rasa malas tersebut penegakkan hukum yang dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Kendal ini harus yang bisa diterima dan ditaati oleh masyarakat sekitar supaya rajin dan patuh nantinya dalam membayar pajak. Supaya kita sebagai Wajib Pajak bisa mengatur keuangan untuk tidak terlambat untuk membayar pajak setiap tahunnya.¹⁶

Penegakan hukum pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal ini juga telah melakukan penegakan hukum untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak dengan adanya sebuah program bebas denda pajak yang mana itu merupakan solusi bagi Wajib Pajak yang telah terlambat membayar pajak dan juga merasa takut karena

¹⁶ Wawancara dengan salah satu wajib pajak di Kabupaten Kendal

denda nya terlalu besar maka bebas denda pajak ini harus bisa di maksimalkan buat seluruh Wajib Pajak. SAMSAT Kabupaten Kendal ini juga telah melakukan beberapa sosialisasi tentang patuh dan taat dalam membayar pajak dan juga penegakan hukum jika terlambat dalam membayar maka nanti akan dikenakan beberapa sanksi dan juga denda buat Wajib Pajak. Dimana sanksi dan denda tersebut harus dibayarkan ketika melakukan pembayaran pajak, apabila masih terdapat Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan dan sampai tidak membayar pajak kendaraan motor tersebut sampai 2 tahun berturut-turut maka nanti data registrasi motor tersebut akan dihapus dan diblokir. Ketika sudah dihapus maka untuk melakukan pembayaran harus mengaktifkan ulang kembali karena data tersebut sudah di blokir dari sistem.

Adanya sebuah penegakan hukum ini merupakan sebuah komitmen yang begitu serius bagi pihak SAMSAT Kabupaten Kendal dalam menangani keterlambatan dalam pembayaran kendaraan bermotor agar masyarakat di Kabupaten Kendal ini selalu tertib dan taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika semua Wajib Pajak sudah mengalami dan kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak maka ini merupakan sebuah keberhasilan SAMSAT Kendal dalam melakukan penegakan hukum yang bisa ditaati oleh semua Wajib Pajak.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak Daerah, yang sering disebut pajak, merupakan kewajiban kontribusi bagi wajib pajak kepada daerah. Kewajiban ini dikenakan pada individu atau entitas hukum yang bersifat mengikat berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi kemakmuran rakyat sebanyak mungkin. Keterlambatan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, mengakibatkan terjadinya tunggakan dan denda. Akibatnya, pendapatan daerah yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan, penyelenggaraan, dan pembangunan guna meningkatkan dan menyamakan tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadi tertunda. Banyak Wajib Pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor mereka tepat waktu.

Menurut Sari, pajak merupakan kewajiban membayar iuran kepada negara yang harus dipenuhi oleh rakyat, di mana mereka membayar iuran tersebut tanpa mendapatkan imbalan langsung yang ditunjukkan dari pemerintah. Dana yang terkumpul dari pembayaran iuran ini diperuntukkan bagi pembiayaan umum pemerintah. Sedangkan menurut Mardiasmo, pajak adalah kontribusi dari rakyat kepada negara yang diambil berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan tanpa adanya timbal balik atau kontra prestasi langsung dari negara yang dapat ditunjukkan, dan dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan Wajib Pajak yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak ada hubungan timbal balik secara langsung digunakan untuk kepentingan atau keperluan pemayaan negara dan pembangunan nasional.¹⁷

Berdasarkan definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Iuran dari rakyat kepada negara, karena yang berhak memungut pajak adalah negara, dan iuran tersebut dalam bentuk uang bukan barang. Berdasarkan Undang - Undang, karena pajak dipungut berdasarkan ketentuan undangundang dan aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Pajak digunakan

¹⁷ Anis Ridho Wardati, iskandar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Kendaraan Bermotor).”

untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut uraian tersebut maka dirumuskan bahwa pengertian hukum pajak Indonesia adalah peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dipergunakan untuk mengatur bidang perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan kewajiban negara terhadap penduduk yang berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung pembangunan. Provinsi Jawa Tengah, sebagai wilayah yang sedang aktif dalam proses pembangunan, juga harus memenuhi kebutuhan akan pajak. Selain Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis pajak yang dianggap penting oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sumber pemasukan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan.¹⁸

Memahami pajak melibatkan proses di mana individu yang terikat untuk membayar pajak memahami dan mengetahui hukum serta aturan-aturan yang terkait dengan perpajakan, serta menerapkan pengetahuan ini dalam melakukan transaksi perpajakan. Bila seseorang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai

¹⁸ Taofik Hidajat, "Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal EBBANK* 9, no. 2 (2018): 12.

perpajakan, akan meningkatkan tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak. Beberapa elemen penting yang mempengaruhi tingkat pemahaman pajak meliputi: Kewajiban kepemilikan kendaraan bermotor menyampaikan SPPKB, wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor wajib untuk menyampaikan SPPKB dan harus melunasi pembayaran pajak tersebut dan Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak kendaraan bermotor mengetahui berapa besarnya perhitungan PKB, sistem pemungutan pajak, masa pajak, cara menyampaikan SPPKB dan lain-lain.

Memperhatikan kewajiban membayar pajak, pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak harus selalu ingat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Selanjutnya, mengetahui tanggal jatuh tempo pajak adalah hal penting bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Tidak membayar pajak tepat waktu, baik disengaja maupun karena kelalaian, akan berakibat wajib pajak membayar pajak kendaraan setelah melewati tanggal jatuh tempo. Akibat dari keterlambatan membayar pajak, wajib pajak akan dikenai sanksi atau denda, yang merupakan konsekuensi yang harus dipahami oleh wajib pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 13 mengenai aturan umum dan prosedur pemungutan pajak daerah, pemungutan pajak mencakup serangkaian tindakan, dimulai dari mengumpulkan data mengenai objek dan subjek pajak, menentukan jumlah pajak

yang harus dibayarkan hingga kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak dan pengawasan pembayarannya. Namun, masih terdapat kendala dalam mencapai efisiensi pemungutan pajak, khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran pajak yang terus terjadi pada pajak kendaraan bermotor, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.¹⁹

Pajak kendaraan bermotor ini memiliki signifikansi besar bagi negara dalam mendukung kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama menjadi sangat diperlukan. Salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak suatu negara adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.²⁰ Ketika masyarakat semakin meningkatkan kesadaran dan ketaatannya terhadap peraturan perpajakan, ini akan membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pajak dalam negeri.

¹⁹ Salmah Pattisahusiwa Anis Ridho Wardati, Iskandar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)," *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* 7, no. 3 (2022): 4–5.

²⁰ Randi Ilhamsyah, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.8, no. 1 (2016): Hal 3.

Semakin besar jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pula manfaatnya bagi negara.

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal ini sebagai berikut :
 - a. Faktor dari Pelaku atau Wajib Pajak

Faktor ini merupakan faktor dimana masih terdapat suatu kesadaran bagi Wajib Pajak akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam faktor tersebut merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana penyebab dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ialah karena faktor ekonomi keluarga yang masih kurang baik. Masih membutuhkan atau masih mementingkan kebutuhan keluarga terlebih dahulu dari pada untuk keperluan lainnya. Dan juga untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini kurang adanya dana untuk membayar karena masih banyak kebutuhan keluarga seperti contohnya untuk biaya sekolah dan biaya kehidupan sehari-sehari.

Selain faktor permasalahan ekonomi ada juga kelalaian yang disebabkan oleh Wajib Pajak dan juga kesengajaan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam membayar pajak, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk

melakukan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak adalah niat baik individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas. Kesadaran perpajakan menggambarkan situasi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek perpajakan tanpa tekanan atau dorongan dari pihak lain.²¹

Mengatasi kelalaian dari Wajib Pajak ini salah satunya dengan menekankan sebuah kesadaran bagi Wajib Pajak untuk taat dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak tercermin dalam komitmen dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi untuk membayar pajak. Kesadaran atas tanggung jawab ini merupakan elemen yang mendasar dalam proses pembangunan, dan diharapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat terwujud melalui pemahaman internal mereka. Kesadaran perpajakan muncul dari kesadaran individu wajib pajak. Ketika wajib pajak mulai menyadari dan memahami pentingnya membayar

²¹ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiayatun, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di SAMSAT Drive Thru Bantui)," *Jurnal Akuntansi* Vol.5, no. 1 (2017): Hal 19.

pajak, diperlukan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak agar penerimaan negara dari sektor pajak terus tumbuh.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana individu yang wajib membayar pajak memiliki kemampuan dan niatan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan penuh pemahaman, pengakuan, penghargaan, dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah manifestasi itikad baik seseorang yang berasal dari hati nurani yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Setelah memperoleh pemahaman tentang pentingnya pajak, yang salah satunya diperoleh melalui sosialisasi perpajakan, diharapkan bahwa wajib pajak akan memiliki kesadaran internal untuk membayar pajak.

Salah satu langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui penyediaan pelayanan yang optimal kepada mereka. Kualitas pelayanan adalah proses pemberian bantuan kepada wajib pajak melalui pendekatan yang memerlukan sensitivitas dan hubungan interpersonal, bertujuan menciptakan kepuasan dan pencapaian yang lebih baik. Kualitas dari interaksi, kondisi lingkungan, dan hasil dari pelayanan yang diberikan memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, perlu ditingkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak.²² Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dan pada gilirannya, meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dalam hal penerimaan pajak kendaraan bermotor, faktor utama yang mempengaruhi adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya, maka dapat dianggap bahwa mereka patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan ketika Wajib Pajak ini melakukan Kegiatan yang patuh dan taat terhadap pajak kendaraan bermotor ini maka pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Pengetahuan perpajakan merujuk pada informasi atau pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam ranah perpajakan. Pengetahuan

²² Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,*” *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.4, no. 2 (2014): Hal 350.

perpajakan melibatkan proses dimana wajib pajak memahami, mengetahui, dan memahami aspek-aspek umum dan prosedur perpajakan, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut saat membayar pajak.²³ Jika wajib pajak kurang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan atau memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, maka kemungkinan besar tingkat kepatuhan mereka juga akan rendah.

b. Faktor Sistem atau Fasilitas Pembayaran Pajak

Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak masih terdapat beberapa hambatan untuk membayar pajak salah satunya adalah proses pembayaran pajak yang memerlukan waktu yang lebih untuk datang ke tempat lokasi yaitu di SAMSAT Kabupaten Kendal. Dimana prosedur dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini harus memerlukan syarat-syarat yang dilengkapi dan juga harus mempunyai identitas yang jelas tentang pemilik motor tersebut.

Proses pembayaran yang dilakukan dengan offline atau langsung datang ke Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal itu juga membutuhkan waktu menunggu yang lama untuk memproses

²³ Maryono Artin Milleani, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal,” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* Vol.13, no. 1 (2020): Hal 91.

pembayaran pajak kendaraan bermotoy yang mana Wajib Pajak ini memiliki kesibukan masing-masing yang berbeda. Sedangkan proses pembayaran online ini juga sistemnya kurang diketahui oleh masyarakat karena sistem yang sulit di akses dan juga pembayaran secara online ini kurang begitu efektif untuk masyarakat yang tidak memiliki Handphone atau aplikasi tersebut.

- c. Faktor dari pembayaran yang harus dilakukan ke SAMSAT Kabupaten Kendal

Faktor tersebut juga menjadikan keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk 5 Tahunan karena tidak semua Wajib Pajak itu mempunyai waktu yang lebih untuk langsung datang ke kantor SAMSAT Kabupaten Kendal. Yang juga tempat lokasinya yang berada di tengah kota menjadikan masyarakat yang jauh dengan lokasi tersebut malas untuk datang ke SAMSAT Kabupaten Kendal. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan ini harus mempunyai data yang lengkap dari motor tersebut, dan kendaraan bermotornya juga harus di cek fisik dan membawa data asli dari kendaraan tersebut.

- d. Faktor Tentang Kepemilikan Kendaraan

Faktor ini juga menjadi sebab keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dimana

kendaraan motor itu masih dalam proses kredit, hal ini biasanya terjadi pada Wajib Pajak yang membeli kendaraan bekas, dimana data pemilik kendaraan masih menggunakan data pemilik pertama sehingga dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini memerlukan identitas pemilik pertama sehingga harus mencari data pemilik pertama motor tersebut agar bisa dilakukan pembayaran. Selain itu kendaraan yang sudah tua atau kendaraan lama yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan dari orang tua yang surat-suratnya telah hilang. Dimana kendaraan tersebut biasanya sering digunakan untuk keperluan pribadi dan jarang dipakai di jalan raya.

e. Faktor Tentang Kurangnya Sosialisasi Taat Membayar Pajak

Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini adalah sebuah hal yang begitu biasa dilakukan oleh Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak masih kurang mengetahui apa guna dan pentingnya pajak tersebut. Sosialisasi merupakan sebuah hal yang begitu penting untuk mengurangi keterlambatan pembayaran pajak ini dikarenakan lewat sosialisasi inilah masyarakat umumnya Wajib Pajak akan mengetahui tentang pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu.

Upaya SAMSAT Kabupaten Kendal dalam mengatasi keterlambatan pembayaran pajak

kendaraan bermotor. Upaya ini dapat menjadikan sebuah solusi terhadap beberapa faktor keterlambatan diatas yang mana didalam upaya ini terdapat beberapa cara dalam menangani sebuah keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap Wajib Pajak yang masih melakukan keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan motornya. Dengan adanya sebuah beberapa solusi terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini agar Wajib Pajak akan lebih taat dan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal.

2. Upaya SAMSAT Kabupaten Kendal dalam melakukan ketaatan dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- a. Dengan Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan berbagai metode, termasuk penyuluhan perpajakan menggunakan berbagai media yang lebih familiar bagi masyarakat, sehingga upaya sosialisasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Harapannya, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini akan memiliki dampak positif terhadap pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan

wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Melalui sosialisasi pajak yang berfokus pada memberikan informasi yang akurat dan tepat, wajib pajak akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi adalah alat komunikasi yang sangat efektif dalam menciptakan pemahaman yang seragam mengenai perpajakan antara pemerintah dan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memegang peran kunci dalam memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai regulasi perpajakan dan prosedur perpajakan, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi kewajiban pajak mereka melalui metode penyampaian informasi yang sesuai. Dengan adanya sosialisasi ini, harapannya masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak.²⁴

Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Kendal dengan sistem dan cara Mensosialisasikan agar taat, patuh, dan tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal dengan mendatangi ke beberapa

²⁴ Ibid. Hal 91

Kecamatan di Kabupaten Kendal yang langsung dihadiri oleh seluruh masyarakat yang berada di kecamatan tersebut. Dengan adanya upaya sosialisasi ini supaya Wajib Pajak mengerti dan mengetahui akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Dengan Adanya SAMSAT Keliling

Layanan SAMSAT keliling adalah suatu bentuk pelayanan yang memungkinkan verifikasi Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan kontribusi wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dilakukan menggunakan kendaraan bermotor yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. SAMSAT bergerak membantu memudahkan warga dalam melunasi pajak kendaraan mereka dengan memposisikan pelayanan ini secara strategis di berbagai daerah, dengan pendekatan mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang berada di lokasi yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT, sehingga dapat mengurangi biaya dan kesulitan. Adanya SAMSAT keliling di berbagai wilayah bertujuan untuk meningkatkan ketaatan warga dalam membayar pajak mereka, menghindari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan yang sering terjadi

ketika pusat pelayanan berada di tempat yang jauh, serta mengurangi potensi denda pajak.²⁵

Kegiatan layanan SAMSAT keliling setiap harinya melakukan kegiatan keliling ke beberapa kecamatan-kecamatan di Kabupaten kendal setiap hari dengan berpindah-pindah kecamatan. Untuk program layanan ini sangat membantu masyarakat yang ingin membayar pajak dengan mudah, cepat dan juga dekat dengan lokasi Wajib Pajak sekitar. Dengan adanya layanan ini agar Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.

- c. Dengan Adanya Program Bebas Denda Pajak Dan Melakukan Penyebaran Informasi Melalui Pemasangan Baliho Dan Juga Lewat Sosial Media

Bebas denda pajak ini biasa disebut dengan pemutihan pajak, pemutihan pajak ialah inisiatif yang ditujukan kepada warga yang telah mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan. Secara umum, warga yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Namun, program ini menghapuskan denda atau sanksi administrasi yang biasanya dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak oleh warga. Namun, penting untuk dicatat bahwa program

²⁵ Ibid. Hal 92

pemutihan ini tidak tersedia sepanjang waktu, sehingga warga di Jawa Tengah yang telah terlambat membayar harus memanfaatkan kesempatan ini saat program ini aktif. Untuk dapat memanfaatkan program pemutihan pajak seperti yang dijelaskan di atas, warga dapat mengunjungi kantor SAMSAT terdekat di wilayah Jawa Tengah.

Pemutihan pajak tersebut informasinya juga disebarluaskan ke seluruh masyarakat di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kendal yang dapat diketahui dengan adanya pemasangan papan informasi atau baliho tentang bebas dan pajak atau pemutihan pajak dan juga dengan melakukan penyebaran informasi lewat sosial media UPPD SAMSAT Kabupaten Kendal.

B. Penegakan Hukum dalam Pratik Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal

Penegakan hukum melibatkan proses mewujudkan implementasi pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang tertuang dalam peraturan-peraturan hukum. Keinginan hukum ini mencakup pikiran-pikiran yang dirumuskan dalam peraturan hukum, dan cara pelaksanaan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh formulasi pikiran pembuat hukum dalam peraturan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo seperti yang dipaparkan oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara,

untuk memastikan efektivitas peran dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, perlu memperhatikan aspek-aspek berikut: Karakteristik masyarakat yang akan terpengaruh oleh implementasi atau realisasi hukum tersebut, Memahami prinsip-nilai yang berlaku di masyarakat, baik dalam konteks tradisional maupun modern, Merumuskan berbagai hipotesis dan memilih yang paling sesuai untuk diimplementasikan, Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hukum dan menilai dampak-dampak yang dihasilkan.

Secara umum, Hukum Pajak sering diidentifikasi sebagai bagian dari hukum publik dalam kelompok ilmu Hukum Administrasi Negara. Walau demikian, ada juga pandangan bahwa Hukum Pajak dapat ditempatkan sebagai entitas terpisah selain Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan P.J.A. Adriani sebagaimana dilansir oleh SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*," alasan untuk hal ini adalah sebagai berikut: Tugas hukum pajak memiliki sifat yang berbeda dibanding Hukum Administrasi pada umumnya, Hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai alat untuk tujuan politik ekonomi, Hukum pajak memiliki aturan dan terminologi yang unik dalam bidang pekerjaannya.

Hukum adalah kumpulan aturan, termasuk perintah dan larangan, yang mengatur tatanan sosial dalam masyarakat yang harus diikuti dan dihormati oleh anggota masyarakat,

dan konsekuensi hukuman akan diterapkan jika aturan-aturan ini dilanggar. Hukum perpajakan memiliki peran yang sangat dominan dan vital dalam landasan operasi pemerintah. Ini karena hukum administrasi negara, menurut pandangan Sjachran Basah, memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan memberikan perlindungan kepada warga, termasuk wajib pajak, terhadap tindakan administratif negara yang memengaruhi kehidupan mereka dengan mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang berdampak hukum, serta melindungi pemerintah itu sendiri.²⁶

Pajak kendaraan motor ini masuk ke dalam pajak daerah, Pajak Daerah adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang dikenakan pada individu atau entitas hukum sesuai dengan peraturan undang-undang dan tanpa imbalan langsung, dengan tujuan untuk mendukung kepentingan daerah dan kesejahteraan warga. Pajak daerah diatur oleh peraturan daerah dan berada dalam wewenang serta penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Pajak daerah digunakan untuk mendukung pembangunan dan fungsi pemerintahan di wilayah tersebut. Jenis-jenis pajak di tingkat kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan

²⁶ Devano dan Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, Dan Isu* (Jakarta: Prenada media, 2006).

perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tingkat provinsi, terdapat pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.²⁷

Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yaitu, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak formal, memuat tentang peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum pajak materil menjadi kenyataan.²⁸

Adapun peraturan mengenai penegakan hukum dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini adalah sebagai berikut :

1. UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

²⁷ Siahaan dan Marihot, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).

²⁸ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di pasal 1 ayat 2 juga di jelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁹

Pajak ini merupakan sebuah kewajiban Wajib Pajak yang harus melakukan pembayaran secara langsung dan ketika tidak mentaati atau tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi yaitu sanksi admisintrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dianggap sebagai opsi sanksi yang paling mudah diterapkan, karena sanksi ini umumnya dikenal oleh masyarakat. Sehingga, ketika sanksi administrasi diberlakukan, masyarakat biasanya merespons dengan baik daripada sanksi pidana. SAMSAT Kabupaten Kendal juga mengandalkan sanksi administrasi sebagai cara untuk menegakkan hukum terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak yang terlambat, dan tidak menggunakan sanksi pidana. Penerapan sanksi administrasi terbukti cukup efektif di masyarakat, karena mayoritas masyarakat sudah akrab dengan sanksi administrasi ini. Meskipun begitu, masih ada sejumlah

²⁹ Undang-Undang No 8 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 dan 2

Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Sesuai dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Kelima Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah didalam pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo”.³⁰

2. UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan dalam pasal 1 ayat 13 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda

³⁰ Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 9 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 11

dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.³¹ Negara Republik Indonesia, terdapat dua jenis pajak yang berlaku, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dalam pajak provinsi adalah pajak untuk kendaraan bermotor.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang termasuk dalam sumber pendapatan daerah, perlu dimaksimalkan secara efisien guna mendukung perkembangan pemerintahan daerah. Pemerintah mengambil tindakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui peningkatan penerimaan daerah, khususnya dalam pengumpulan pajak kendaraan bermotor. Pengenaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan.

Dengan mempertimbangkan bahwa pengumpulan pajak daerah merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber dana pembangunan, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk memacu pengembangan sumber-sumber pendapatan baru dan meningkatkan pengelolaan pajak yang sudah ada. Pengumpulan pajak daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk terus mendorong

³¹ Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 12 dan 13

pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, melibatkan partisipasi publik, dan memastikan akuntabilitas yang tinggi.³²

Untuk dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan motor dilakukan di Kantor SAMSAT yang mana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor Pasal 1 ayat 1 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT. Dalam Ayat 3 Kantor Bersama SAMSAT adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan SAMSAT.³³

3. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

³² Achmad Jaka Santos Adiwijaya Yudi Rusyadi, Ujang Bahar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak,*” *Jurnal Living Law* Vol. 12, no. No. 2 (2020): Hal. 133.

³³ Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 1 dan 3

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pasal 1 ayat 2 Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”.³⁴

Pelayanan publik bagi masyarakat ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebaik mungkin karena pelayanan adalah yang langsung berkontak dengan masyarakat. Pelayanan dalam SAMSAT ini juga sudah sesuai dan dilakukan dengan baik ramah dan juga membuat Wajib Pajak ini mendapatkan pelayanan yang baik dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah dan juga SAMSAT Kabupaten Kendal telah melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan kejujuran, integritas, dan profesionalisme yang menjadi pegangan yang signifikan dalam melayani dan memotivasi masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai waktunya.

Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor dalam penegakan hukum tersebut terdapat

³⁴ Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Pasal 1 Ayat 1 dan 2

permasalahan dalam faktor sarana atau fasilitas yang masih kurang memadai sehingga menjadikan salah satu penyebab Wajib Pajak mengalami kesulitan atau ada rasa malas membayar pajak karena antri yang panjang. Selain itu juga dari faktor masyarakat nya yang kurang menyadari kesadaran terhadap kepatuhan hukum.

4. Perpol No 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Motor

Pasal 1 ayat 19 yang berbunyi “Pemblokiran adalah tindakan kepolisian untuk memberikan tanda pada data Regident Ranmor tertentu yang merupakan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan ataupun pengoperasian Ranmor”.³⁵ Peraturan ini merupakan peraturan yang terbaru bahwa untuk mempertegas bagi Wajib Pajak yang melakukan tindakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan motor yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan keterlambatan membayar pajak dan SAMSAT Kabupaten Kendal juga telah menerapkan peraturan ini. Sehingga dengan penerapan peraturan ini maka para masyarakat yaitu Wajib Pajak akan memahami bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ini sangat penting.

Penegakan hukum bagi pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki banyak aturan yang harus di taati dan dilakukan, karena pajak kendaraan bermotor memiliki

³⁵ Perpol No 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Motor
Pasal 1 Ayat 19

fungsi yang begitu penting dalam pendapatan di suatu negara. Dari Perpol No 7 Tahun 2021 pasal 1 Ayat 19 tentang registrasi dan identifikasi motor ini perlu dilakukan dan diterapkan dikarenakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor masih banyak yang melakukan praktik keterlambatan dalam membayar pajak sehingga perlunya pengaturan yang tegas untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak akan pentingnya dalam membayar pajak dengan tepat waktu.

Peraturan ini merupakan yang terbaru dari peraturan lainnya dan SAMSAT Kabupaten Kendal juga sudah mulai menerapkan peraturan ini karena telah sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor agar tidak ada lagi praktik keterlambatan, jika terjadi keterlambatan dalam membayar pajak dalam 2 tahun terakhir maka data kendaraan bermotor ini akan di hapus dan wajib meregistrasi ulang.

Berdasarkan teori Friedman, elemen utama dari sistem hukum. Menurut struktur hukum mencakup institusi penegakan hukum, seperti kepolisian dimana dalam Perpol No 7 Tahun 2021 dapat berkembang untuk mengatasi sebuah permasalahan tentang kendaraan bermotor sehingga melibatkan asas, norma dan aturan hukum dalam pasal 1 ayat 19 menggambarkan pemblokiran sebagai sebuah tindakan yang harus diberlakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu,

hukum dianggap efektif jika menghasilkan efek positif, yaitu ketika hukum mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga sesuai dengan norma hukum. Dalam konteks efektivitas hukum, identifikasi hukum tidak hanya terkait dengan unsur paksaan eksternal, tetapi juga melibatkan proses pengadilan. Ancaman paksaan juga merupakan unsur penting yang harus ada untuk suatu peraturan atau aturan hukum dapat dianggap sebagai hukum, sehingga unsur paksaan ini memiliki hubungan erat dengan keberhasilan atau kegagalan suatu ketentuan atau aturan hukum.³⁶

Efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat mematuhi dan melaksanakan norma-norma hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta sejauh mana norma-norma ini diterapkan dan diikuti dengan benar. Ketika kita membahas efektivitas hukum, kita sebenarnya sedang membicarakan kemampuan hukum dalam mengatur dan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum. Hukum dapat dianggap efektif jika faktor-faktor yang memengaruhinya berfungsi sebaik mungkin. Efektivitas suatu peraturan atau undang-undang dapat diukur berdasarkan perilaku masyarakat. Jika masyarakat mematuhi hukum sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan atau undang-

³⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988).

undang tersebut, maka hukum atau peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

Jenis-jenis sanksi yang umumnya dikenal dalam Hukum Administrasi Negara dan tertera dalam AwB termasuk tindakan paksa pemerintah (*bestuursdwang*), pencabutan keputusan yang menguntungkan (*intrekking begunstigende beschikking*), penerapan denda uang oleh pemerintah (*dwangsom*), dan denda administratif (*administratieve boete*). Secara keseluruhan, variasi sanksi akan diuraikan sebagai berikut:³⁷

- a. Tindakan paksaan pemerintah merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau atas kuasa pemerintah untuk memodifikasi, mengosongkan, mencegah, atau mengembalikan ke keadaan semula suatu tindakan yang telah atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan tugas yang diatur dalam peraturan hukum. Tindakan paksaan pemerintah ditandai oleh beberapa aspek, yakni:
 - 1) Hak untuk melakukan aksi konkret dijalankan secara mandiri oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang.
 - 2) Penggantian biaya yang mencakup seluruh implementasi tindakan paksaan pemerintah yang ditanggung oleh pelaku pelanggaran.

³⁷ Reza Azurma, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Indagiri Hulu," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2 (2023): Hal 724.

- 3) Otoritas untuk melakukan pembayaran kompensasi dapat dipaksakan oleh pemerintah tanpa melalui keputusan hakim atau proses peradilan sebelumnya.
- b. Mencabut keputusan yang menguntungkan (*begünstigende beschikking*) adalah tindakan sanksi dalam hukum administrasi yang digunakan apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan yang melekat pada keputusan tersebut atau sebagai konsekuensi dari tindakan yang melanggar norma. Penarikan kembali keputusan sebagai bentuk sanksi terkait erat dengan karakteristik keputusan itu sendiri. Pada keputusan yang memiliki keterikatan, penarikannya harus dilakukan oleh instansi pemerintah yang menerbitkannya, dan tindakan ini hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut. Sementara pada keputusan yang bersifat lebih bebas, pencabutan sebagai tindakan sanksi kadang-kadang diatur dalam peraturan hukum dan kadang tidak.
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah *Dwangsom*, yang merupakan penerapan uang paksa oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara, dikenakan pada individu yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi ini berupa pembayaran sejumlah

uang, dan penetapan uang paksa ini dilakukan melalui keputusan yang sah dari pemerintah yang memiliki kewenangan. Sanksi ini berfungsi sebagai opsi alternatif terhadap tindakan paksaan pemerintah.

- d. Sanksi administratif (*bestuurslijke boetes*) adalah kewajiban untuk membayar denda sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah sebagai konsekuensi dari melanggar aturan tertentu. Dalam banyak kasus, denda administratif ini diterapkan di bidang perpajakan, sering kali disebut (*verhoging*) atau penambahan atau peningkatan.³⁸

Sanksi Administratif (*Administratieve Sanctie*) merujuk pada hukuman yang diterapkan oleh pemungut pajak (*fiscus*). Jenis sanksi administratif terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk bunga, denda administratif, dan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sanksi administratif dalam konteks perpajakan diberlakukan oleh instansi pajak itu sendiri, yang berarti sanksi tersebut ditetapkan dan diterapkan oleh instansi pajak yang biasanya melibatkan penambahan-penambahan pada jumlah pajak yang masih harus dibayarkan.³⁹ Di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenal dua macam sanksi, yaitu

³⁸ Reza Azurma, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Indagiri Hulu," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2 (2023): Hal 732.

³⁹ Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut:

- 1) Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.
- 4) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa

denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.⁴⁰

- 5) SKPDKB/SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% sebulan.

Penerapan sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling mudah untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang banyak diketahui masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat ditanggapi dengan baik oleh masyarakat. SAMSAT Kabupaten Kendal juga hanya memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, dari penerapan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang terlambat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan bermotor sangat efektif di masyarakat. Karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui adanya sanksi administrasi tersebut. Hanya saja masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

⁴⁰ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan Pajak, Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Faktor–faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ialah faktor dari pelaku atau Wajib Pajak seperti halnya terkait faktor permasalahan ekonomi dan juga kesadaran Wajib Pajak untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor, faktor sistem atau fasilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mana sistem pembayan pajak kendaraan bermotor masih terdapat beberapa hambatan untuk membayar pajak salah satunya adalah proses pembayaran pajak yang memerlukan waktu yang panjang dan juga harus melengkapi beberapa persyaratan yang jelas tentang kepemilikan kendaraan tersebut untuk dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, faktor dari pembayaran yang harus dilakukan ke SAMSAT Kabupaten Kendal yang dilakukan untuk pajak 5 tahunan, faktor tentang kepemilikan kendaraan bermotor dari kepemilikan kendaraan bermotor ini identitasnya harus jelas karena ini merupakan syarat utama untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan faktor tentang kurangnya sosialisai taat membayar pajak dimana keterlambatan membayar pajak ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak dikarenakan kurang mengetahui apa gunanya dan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Penegakan hukum terhadap praktik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut : adanya pemberian sanksi administrasi yaitu berupa denda pajak, adanya razia tilang terhadap motor yang telah mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pemberian surat pemberitahuan terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang disebut dengan sistem door to door, dalam penegakan hukum terhadap praktik keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kendal adalah melakukan pemblokiran Nopol dengan masa jatuh tempo sesuai dengan peraturan Perpol No 7 Tahun 2021 pasal 1 ayat 19 tentang registrasi dan identifikasi motor. Dari penegakan hukum ini bisa disimpulkan bahwa upaya dari SAMSAT Kabupaten Kendal telah serius dalam menangani keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini agar pajak ini tidak mengalami keterlambatan, karena pajak merupakan sumber dana terbesar untuk membangun bangsa dan negara sehingga pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Hendaknya peran pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan daerah juga meningkat. Adapun juga diberikan sebuah pemahaman tentang pentingnya membayar pajak supaya semua masyarakat mengerti dan dapat mempraktikkan langsung untuk taat dan patuh dalam membayar pajak. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kunci utama dalam mengurangi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.
2. Mengenai faktor yang menjadi sebuah upaya atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal, pemberian fasilitas pelayanan pajak melalui Sistem Pajak Online, sebaiknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sesering mungkin cara penggunaannya, agar Wajib Pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan mengenai faktor yang menjadi penghambat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebaiknya Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat agar lebih optimal, karena beberapa wajib pajak mengeluhkan mengenai lamanya proses

pembayaran pajak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi hambatan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah sampel sehingga benar-benar dapat mewakili populasi dalam penelitian agar hasil penelitian bisa lebih akurat. Diharapkan pada penelitian yang akan dilakukan setelahnya dapat memperluas cakupan responden agar dapat mencakup lebih luas supaya penelitian ini dapat diteliti dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Agustina, Enny. "Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Solusi* 18, no. 3 (2020).
- Amin, Muhammad Choirul. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pekanbaru." *JOM Fekon* Vol.4 (2017): Hal.1106-1107.
- . "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pekanbaru." *JOM Fekon* Vol.4 (2017): 1112.
- Anis Ridho Wardati, Iskandar, Salmah Pattisahusiwa. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Kendaraan Bermotor)." *Jurnal Akuntansi Mulawarman* 7 (2022): hal.7.
- . "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* 7, no. 3 (2022): 4–5.
- Artin Milleani, Maryono. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan SAMSAT Keliling Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal.” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* Vol.13, no. 1 (2020): Hal 91.

Azurma, Reza. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Indagiri Hulu.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2 (2023): Hal 724.

———. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Indagiri Hulu.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2 (2023): Hal 732.

Basrihuddin Ahmad, Buyung Romadhoni, Muhammad Adil. “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Riset Perpajakan* Vol. 3 (2020): Hal 17.

Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. 4th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1986.

Budiarta, Ketut Evi Susilawati dan Ketut. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi Universitas*

Udayana Vol.4, no. 2 (2014): Hal 350.

Cokorda Istri Putra Nirajenani, Ni Kt. Lely Aryani M. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 24 (2018): 349.

D.E, Trianita Putri dan David. “Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assesment System Di Kota Tomohon.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14, no. 1 (2019).

Fadhli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).

Gea Meryna Sabrie, Budhi Setyawan. “Kajian Potensi Kendaraan Bermotor Menjadi Barang Kena Cukai.” *Jurnal Perspektif Bea Cukai* Vol.4 (2022): Hal 370-371.

Hardiningsih, Pancawati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (2011).

Hidajat, Taofik. “Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal EBBANK* 9, no. 2 (2018): 12.

Hidayat, Nurudin. *Perpajakan Teory Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Ilhamsyah, Randi. “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan

- Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.8, no. 1 (2016): Hal 3.
- L. Wuryanto, U. Sadiati dan M.N. Afif. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akunida* 5, no. 2 (2019).
- Mahsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. 7th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Marihot, Siahaan dan. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Merkusiwati, Anak Agung Ngurah Krisnadeva dan Ni Kentut Lely Aryani. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makasar.” *Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020).
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2008.
- Nasihah, Dzurotin. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor SAMSAT Pati.” *Jurnal Akuntansi Pajak* 21, no. 1 (2020).
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana Ni Luh Gde Mahaju Dicriyanti. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral,

Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Gianyar.” *Jurnal Kharisma* 3 (2021): hal.129.

Pudyatmoko, Y Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Edited by Urfan. 16th ed. Yogyakarta, 2009.

Rahayu, Devano dan. *Perpajakan Konsep, Teori, Dan Isu*. Jakarta: Prenada media, 2006.

Rumiyatun, Dewi Kusuma Wardani dan. “Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017).

———. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di SAMSAT Drive Thru Bantui).” *Jurnal Akuntansi* Vol.5, no. 1 (2017): Hal 19.

S, M Farouq. *Hukum Pajak Di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.

Sa’adah, Nabitatus. “Tinjauan Kompratif Atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten Atau Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat.” *Jurnal*

Administrative Law dan Governace 1, no. 1 (2018).

Sabijono, melinda tungka dan harjianto. “Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *jurnal emba* 3, no. 2 (2015).

Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

———. *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 5th ed. j: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soeparman. *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

———. *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Soimin, Mokhammad Najih dan. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.

Subadriyah, Siska Alfiani. “Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Jepara.” *Jurnal Rekognisi* 2 (2018): hal.19-20.

- Suhayati, Siti Kurnia Rahayu dan Ely. *Perpajakan Teori Dan Teknis Perhitungan*. Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Suparno. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. 1st ed. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Susanti, R.A. Vivi Yulian Sari dan Neri. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi Kabupaten Sulema.” *Jurnal Ekombis Riview* 2, no. 1 (2014).
- Tania, Nia. “Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Proaksi* Vol.9 (2022): Hal.399.
- Taufiq Hidayat, *Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)*, Jurnal Conomica, Vol. IV, 2, 2013, Hal 77
- Ulfa, Rahmatun. “Praktik Perceraian Adat Lombok Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.” *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2021).
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Edited by Ema Sri Suharsi. 12th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Yudi Rusyadi, Ujang Bahar, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak.” *Jurnal Living Law* Vol. 12, no. No. 2 (2020): Hal. 133.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, n.d.

Perpes Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Tahun 2015, n.d.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1, n.d.

DAFTAR LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Faqim Fikara Salim
2. NIM : 1902056027
3. TTL : Kendal, 14 Desember 2000
4. Alamat : Desa Pandes Rt 05/01 Cepiring Kendal
5. No Hp : 087737316819
6. E mail : fikarsalim33@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2019 – Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2017 – 2019 MAN Kendal
3. Tahun 2013 – 2016 SMP N 1 Gemuh
4. Tahun 2007 – 2013 SD N 2 Pandes

C. Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
4. PR. IPNU IPPNU Desa Pandes
5. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Cepiring
6. PR. GP Ansor Desa Pandes

